OPTIMALISASI WEWENANG TERITORIAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

SKRIPSI

Oleh :

ALVIN FAIZ RUSDIAN

230203110068

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYĀSAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

MOTTO

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ ﴿٥﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗ ﴿٦﴾

Artinya: "Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan."

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

Billāhi fī sabīlil-ḥaqq

Artinya: "Dengan pertolongan Allah, kita menempuh dan memperjuangkan jalan kebenaran"

(H.O.S. Tjokroaminoto)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah *Subhānahu wa Ta'ālā*, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, taufik, hidayah, serta pertolongan-Nya kepada penulis. Berkat limpahan nikmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Optimalisasi Wewenang Teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Di Wilayah Ibu Kota Nusantara Perspektiff *Siyasah Dusturiyah*" sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāsah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallāhu 'Alaihi Wasallam sebagai suri teladan bagi seluruh umat manusia. Semoga kesejahteraan juga senantiasa dilimpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta seluruh umat Islam yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari akhir.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) Fakultas Syariah.

4. Imam Sukadi, S.H,.M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Abdul Kadir,S.HI, M.H, selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dosen Penguji Skripsi, yang telah memberikan kritik dan saran serta arahan yang bermanfaat dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman berharga selama masa perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta, Abi Eko Rusidanto, serta Umi Supiyanti Lestari, yang tidak pernah lelah mendoakan, mendukung, dan menguatkan penulis dalam setiap proses kehidupan. Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanan yang tak ternilai. Juga kepada kakak dan adik tercinta yang selalu menjadi penyemangat dan penguat langkah penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Sahabat dan rekan seperjuangan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, motivasi, doa, dan kebersamaan yang begitu berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan menjadi amal jariyah, dan bagi teman-teman yang masih berjuang menyelesaikan skripsi, semoga Allah SWT senantiasa

memudahkan setiap langkah, melapangkan jalan, serta menguatkan hati hingga dapat menyelesaikan amanah ini dengan hasil terbaik.

10. Kepada IMM Komisariat Purifikasi. Terimakasih karena telah menjadi wadah belajar diluar pembelajaran perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan pengembangan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara dan *Siyāsah Dustūriyah*, serta menjadi kontribusi bagi penguatan perlindungan hak menyampaikan pendapat di muka umum dalam negara hukum yang demokratis.

Malang, 29 September 2026
Penulis

Alvin Faiz Rusdian
NIM. 220203110032

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Penggunaan istilah asing dalam karya ilmiah sering kali tidak terhindarkan. Sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, istilah asing yang belum terserap dicetak miring. Namun, untuk istilah dari Bahasa Arab, penulis wajib menggunakan transliterasi, yaitu pengalihan tulisan Arab ke aksara Latin tanpa mengubah makna. Transliterasi bukan penerjemahan, tetapi konversi sistem tulisan agar istilah Arab dapat dibaca dan dipahami dengan benar. Ketentuan ini juga berlaku untuk penulisan nama tokoh Arab, judul kitab, dan istilah lain, baik dalam teks utama, catatan kaki, maupun daftar pustaka.

Setiap lembaga akademik dapat menetapkan pedoman transliterasi yang berbeda. Di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, pedoman yang digunakan merupakan kombinasi kaidah EYD dan standar internasional. Pedoman tersebut merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988 (No. 158/1987 dan 0543.B/U/1987), serta panduan *A Guide to Arabic Transliteration* (INIS *Fellow*, 1992). Fakultas juga mengadopsi model transliterasi Library of Congress (LC) Amerika Serikat agar penulisan istilah Arab lebih seragam dan sesuai standar akademik. Seluruh ketentuan tersebut disajikan dalam tabel transliterasi sebagai acuan wajib dalam penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Dalam rangka mempermudah pemahaman, daftar huruf bahasa Arab beserta transliterasi latinnya disajikan pada tabel berikut ini:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘_	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata dituliskan mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Namun, apabila hamzah berada di tengah atau di akhir kata, penulisannya menggunakan tanda apostrof (’).

C. Vokal

Dalam Bahasa Arab, vokal terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong), sebagaimana dalam Bahasa Indonesia. Vokal tunggal yang ditandai dengan harakat ditransliterasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**

ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap dalam Bahasa Arab, yang ditandai oleh kombinasi antara harakat dan huruf, ditransliterasikan ke dalam gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ ي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
ـَ و	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Khaifa*

حَوْلَ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / ي	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
ـِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
ـُو	Dhammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. *Ta'Marbuthah*

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūṭah, antara lain: *ta marbūṭah* hidup atau mencapai harakat fatḥah, ḍammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūṭah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūṭah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūṭah transliterasinya menjadi *ha* (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ˊ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contohnya:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

عَدُوٌّ : ‘*aduwwun*

Jika huruf ì ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī).

Contohnya :

عَرَبِيّ : ‘*Arabī* (bukan ‘*Arabiyy* atau ‘*Araby*)

عَلِيّ : ‘*Alī* (bukan ‘Aliyy atau ‘*Aly*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif* lam *ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah (*bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūnā*

النَّوْعُ : *al-nau’*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisam Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur’ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-‘Ibārāt Fī ‘Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" didahului partikel semisal huruf jarr dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

Adapun untuk *ta marbūtah* pada akhir kata yang disandarkan pada lafadz al- jalalāh, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *: fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat konsep huruf kapital (All Caps) ,dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal pada setiap kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang "al ,"-maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya. Namun, jika kata sandang "al "-berada di awal kalimat, maka huruf "A" pada kata tersebut ditulis dengan kapital menjadi "Al-". Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang menggunakan kata sandang "al-", baik dalam teks utama maupun dalam daftar pustaka atau catatan referensi seperti CK, DP, CDK, dan DR.

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan Abū Naṣr al-Farābī

Al- Munqiż min al-Ḍalāl Al-Gazal

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI **ii**

BUKTI KONSULTASI **iii**

HALAMAN PERSETUJUAN **iv**

HALAMAN PENGESAHAN **v**

MOTTO **vi**

KATA PENGANTAR **vii**

PEDOMAN TRANSLITERASI **x**

DAFTAR ISI **xix**

DAFTAR TABEL **xxi**

ABSTRAK **xxii**

ABSTRACT **xxiii**

ملخص البحث **xxiv**

BAB I **1**

PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah **1**

B. Rumusan Masalah **11**

C. Tujuan Penelitian **12**

D. Manfaat Penelitian **13**

E. Definisi Operasional **14**

G. Penelitian Terdahulu **16**

G. Metode Penelitian **30**

1. Jenis Penelitian **30**

2. Pendekatan Penelitian **30**

3. Sumber Bahan Hukum **37**

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum **38**

5. Teknik Analisis Bahan Hukum **39**

H. Sistematika Pembahasan **40**

BAB II **43**

TINJAUAN PUSTAKA43

A. Tinjauan Umum tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia43

B. Karakteristik Yuridis Satuan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara47

C. Teori Kewenangan (Authority Theory)51

D. Teori Perwakilan (Representation Theory)53

E. Siyasah Dusturiyah56

BAB III60

HASIL DAN PEMBAHASAN60

A. Kedudukan Hukum Wewenang Teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Satuan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara60

B. Optimalisasi Wewenang Teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Wilayah Ibu Kota Nusantara sebagai Wujud Perlindungan Hak Representasi Politik Rakyat dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah ...87

BAB IV110

PENUTUP110

A. Kesimpulan110

B. Saran113

DAFTAR PUSTAKA117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....26

ABSTRAK

Alvin Faiz Rusdian, 230203110068, "**Optimalisasi Wewenang Teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Wilayah Ibu Kota Nusantara Perspektif Siyasah Dusturiyah**", Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāsah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2026. Pembimbing: Imam Sukadi, S.H., M.H.

Kata Kunci: Optimalisasi Wewenang Teritorial; Dewan Perwakilan Daerah; Ibu Kota Nusantara; Siyasah Dusturiyah; Representasi Politik.

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara (IKN) melahirkan Satuan Pemerintahan Daerah Khusus yang tidak dilengkapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga menimbulkan kekosongan pengawasan legislatif. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai lembaga perwakilan berbasis teritorial menghadapi paradoks konstitusional karena Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan anggota DPD dipilih dari setiap provinsi, sedangkan IKN berstatus daerah khusus, bukan provinsi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 turut mengaburkan status transisi IKN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wewenang teritorial DPD RI dalam mengawasi penyelenggaraan IKN serta merumuskan optimalisasinya sebagai wujud perlindungan hak representasi politik rakyat dalam perspektif Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang IKN, Undang-Undang MD3, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026, dan Al-Qur'an. Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif-yuridis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara tekstual-konstitusional DPD RI tidak memiliki kewenangan atributif untuk mengawasi IKN karena IKN bukanlah provinsi, namun secara fungsional DPD menjadi satu-satunya lembaga perwakilan berbasis teritorial yang dapat mengisi kekosongan pengawasan akibat ketiadaan DPRD. Optimalisasi dapat dilakukan melalui tiga alternatif, yaitu: (1) amandemen Pasal 22C ayat (1) UUD 1945, (2) perluasan tafsir teleologis terhadap frasa "setiap provinsi", atau (3) penguatan fungsi pengawasan DPD melalui konvensi ketatanegaraan dan regulasi. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, optimalisasi wewenang ini harus diuji dengan prinsip al-'adl (keadilan), al-syura (musyawarah), al-maslahah (kemaslahatan), al-muhasabah (akuntabilitas), dan huquq al-ra'iyyah (hak-hak rakyat), sehingga kebijakan yang diambil tetap berorientasi pada kemaslahatan umum dan tidak menimbulkan kesewenang-wenangan kekuasaan.

ABSTRACT

Alvin Faiz Rusdian, 230203110068, "**Optimization of the Territorial Authority of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the Territory of the Nusantara Capital City from the Perspective of Siyasah Dusturiyah**", Thesis, Constitutional Law (Siyāsah) Program, Sharia Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, 2026. Advisor: Imam Sukadi, S.H., M.H.

Keywords: Territorial Authority Optimization; Regional Representative Council; Nusantara Capital City; Siyasah Dusturiyah; Political Representation.

The relocation of the national capital to Nusantara (IKN) gave rise to a Special Regional Government Unit without a Regional People's Representative Council (DPRD), creating a legislative oversight vacuum. The Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI), as a territorial-based representative institution, faces a constitutional paradox because Article 22C paragraph (1) of the 1945 Constitution states that DPD members are elected from each province, whereas IKN is a special region, not a province.

The Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XXIV/2026 further complicates the transitional status of IKN. This study aims to analyze the legal position of DPD's territorial authority in overseeing the administration of IKN and to formulate its optimization as a form of protection of the people's political representation rights from the perspective of Siyasah Dusturiyah. This research is normative legal research employing statute approach, conceptual approach, and comparative approach. Primary legal materials include the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the IKN Law, the MD3 Law, Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XXIV/2026, and the Qur'an. The analysis technique used is qualitative-juridical analysis.

The findings reveal that textually-constitutionally, the DPD RI does not have attributive authority to oversee IKN because IKN is not a province. However, functionally, the DPD is the only territorial-based representative institution capable of filling the oversight vacuum caused by the absence of DPRD. Optimization can be achieved through three alternatives: (1) amending Article 22C paragraph (1) of the 1945 Constitution, (2) expanding the teleological interpretation of the phrase "every province", or (3) strengthening DPD's supervisory function through constitutional conventions and regulations. From the perspective of Siyasah Dusturiyah, this authority optimization must be tested against the principles of al-'adl (justice), al-syura (deliberation), al-maslahah (public interest), al-muhasabah (accountability), and huquq al-ra'iyyah (people's rights), so that the policies taken remain oriented towards the public interest and do not give rise to arbitrary exercise of power.

ملخص البحث

ألفين فايز روسديان، رقم التسجيل **230203110068**، "تحسين السلطة الإقليمية لمجلس تمثيل الأقاليم الإندونيسي في منطقة العاصمة نوسانتارا من منظور السياسة الدستورية"، رسالة جامعية، برنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، **2026**. المشرف: إمام سوكادي، الماجستير في القانون

.لكلمات المفتاحية: تحسين السلطة الإقليمية؛ مجلس تمثيل الأقاليم؛ عاصمة نوسانتارا؛ السياسة الدستورية؛ التمثيل السياسي

أدى نقل العاصمة إلى نوسانتارا إلى نشأة وحدة حكومية إقليمية خاصة لا تتضمن مجلساً تمثيلياً إقليمياً ، مما خلق فراغاً في الرقابة التشريعية. يواجه مجلس تمثيل الأقاليم الإندونيسي كمؤسسة تمثيلية قائمة على الإقليم مفارقة دستورية لأن المادة الفقرة من دستور تنص على أن أعضاء يُنتخبون من كل محافظة، بينما هي منطقة خاصة وليست محافظة. كما أن قرار المحكمة الدستورية رقم يزيد من تعقيد الوضع الانتقالي لـ . يهدف هذا البحث إلى تحليل المركز القانوني لسلطة الإقليمية في الإشراف على إدارة ، وصياغة تحسينها كشكل من أشكال حماية حقوق التمثيل السياسي للشعب من منظور السياسة الدستورية. هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم المنهج التشريعي والمنهج المفاهيمي والمنهج المقارن. تشمل المواد القانونية الأولية دستور ، وقانون ، وقانون ، وقرار المحكمة الدستورية رقم ، والقرآن الكريم. تستخدم تقنية التحليل التحليل النوعي القانوني. أظهرت النتائج أنه من الناحية النصية الدستورية، لا يمتلك سلطة تنظيمية للإشراف على لأن ليست محافظة، لكنه من الناحية الوظيفية هو المؤسسة التمثيلية الوحيدة القائمة على الإقليم القادرة على ملء الفراغ الناجم عن غياب . يمكن تحقيق التحسين من خلال ثلاثة بدائل: تعديل المادة الفقرة من دستور ، توسيع التفسير الغائي لعبارة "كل محافظة"، أو تعزيز وظيفة الرقابة لـ من خلال الأعراف الدستورية والتنظيمية. ويؤكد منظور السياسة الدستورية على ضرورة اختبار هذا التحسين بمبادئ العدل، والشورى، والمصلحة، والمساءلة، وحقوق الرعية، بحيث تظل السياسات المتخذة موجهة .نحو المصلحة العامة ولا تؤدي إلى التعسف في ممارسة السلطة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menandai pergeseran paradigma ketatanegaraan Indonesia yang paling signifikan dalam satu dekade terakhir. Pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara (IKN) bukan sekadar perpindahan pusat administrasi, melainkan sebuah eksperimen hukum tata negara yang melahirkan entitas baru bernama "Satuan Pemerintahan Daerah Khusus yang Bersifat Nasional" (Pemda Khusus). Di balik ambisi besar tersebut, terdapat anomali hukum yang sangat fundamental terkait hak representasi politik penduduk di wilayah IKN dalam sistem parlemen dua kamar (*bikameralisme*) di Indonesia.[1]

Anomali ini semakin dipertegas oleh fakta bahwa kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sebagai satu-satunya lembaga perwakilan berbasis teritorial belum dioptimalkan untuk menjangkau entitas daerah khusus seperti IKN. Wewenang DPD RI saat ini bersifat terbatas pada pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu yang secara eksplisit hanya menyebut provinsi sebagai objek pengawasan. Akibatnya, fungsi pengawasan teritorial DPD tidak secara otomatis mencakup IKN yang berstatus "Satuan Pemerintahan Daerah Khusus". Selain itu, DPD RI juga tidak memiliki kewenangan atributif untuk

[1] Bakhrul Amal and Aditya Yuli Sulistyawan, "DINAMIKA KETATANEGARAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM," *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM* 51, no. 4 (2022): 346–54, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.346-354.

mengajukan rancangan undang-undang yang secara khusus mengatur mekanisme pengawasan terhadap pemerintahan daerah yang tidak memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).[2] Ketiadaan instrumen hukum yang mengikat bagi DPD RI untuk bertindak sebagai pengawas utama di wilayah IKN semakin memperlemah posisi konstitusional lembaga perwakilan teritorial tersebut. Padahal dalam sistem bikameral yang ideal, DPD seharusnya menjadi jembatan representasi daerah termasuk daerah khusus yang tidak memiliki parlemen lokal.

Secara ideal (*das sollen*) dalam negara penganut sistem demokrasi konstitusional yang menganut sistem bikameral (dua kamar), prinsip *checks and balances* menjadi pilar mutlak untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Sistem bikameral memberikan ruang bagi dua lembaga perwakilan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili rakyat secara horizontal dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang mewakili kepentingan teritorial daerah. Dalam kerangka tersebut, setiap kekuasaan eksekutif wajib memiliki mitra pengawas legislatif yang merepresentasikan kepentingan rakyat agar kebijakan yang diambil tidak bersifat otoriter.[3]

Sejalan dengan hal tersebut, dalam perspektif Ketatanegaraan Islam (*Siyasah Dusturiyah*), konsep kepemimpinan wajib berpijak pada prinsip *Syura*

[2] Hadi Wuryandanu and Zaenal Arifin, "Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Hukum Dan Demokrasi (HD)* 24, no. 4 (2024): 265–87, https://doi.org/https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.76.

[3] Jimly Asshiddiqie, *PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I*, ed. Muchammad Ali Safa'at and Pan Mohamad Faiz, Pertama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jl., 2006), https://dkpp.go.id/wp-content/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf.

(musyawarah) dan *Muhasabah* (akuntabilitas).[4] Al-Qur'an secara tegas mengamanatkan agar setiap penyelesaian urusan publik atau kenegaraan diputuskan melalui jalur permusyawaratan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ash-Syura ayat 38:

وَالَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَۖ وَاَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْۖ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ

Wa alladzina istajabu lirabbihim wa aqamu as-shalata wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun.

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."[5]

Kutipan "*wa amruhum syura bainahum*" pada ayat di atas menjadi pijakan normatif bahwa tata kelola kekuasaan tidak boleh dijalankan secara absolut atau sepihak. Segala kebijakan yang menyangkut kemaslahatan umat (*public interest*) harus melibatkan partisipasi rakyat. Dalam konteks institusi negara modern, implementasi syura ini diwujudkan melalui pembentukan lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang berfungsi menjadi ruang artikulasi daerah sekaligus alat untuk mengawasi (*muhasabah*) jalannya pemerintahan (eksekutif).[6]

[4] Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*, ed. Boedi Abdullah, Pertama (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012).
[5] TafsirWeb, "Surat Asy-Syura Ayat 38 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir," accessed May 17, 2026, https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html.
[6] Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*.

Realitas hukum di lapangan (*das sein*) menunjukkan kondisi yang bertolak belakang dengan idealitas tersebut. Secara yuridis, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 menetapkan IKN Nusantara sebagai Satuan Pemerintahan Daerah Khusus setingkat provinsi yang diselenggarakan oleh institusi bernama Otorita IKN.[7] Kekhususan ini membawa implikasi ketatanegaraan yang ekstrem, di mana Pasal 5 ayat (3) undang-undang IKN tersebut meniadakan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal.[8] Tidak hanya meniadakan parlemen lokal, berdasarkan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang IKN, Kepala Otorita IKN selaku pemegang kekuasaan eksekutif di wilayah tersebut juga ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden tanpa melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).[9] Kedudukan hukum Kepala Otorita IKN ini pun menghadirkan ambivalensi, di satu sisi ia memiliki strata struktur kelembagaan setingkat menteri, namun di sisi lain secara fungsional ia menjalankan kewenangan eksekutif daerah yang sejatinya merupakan domain seorang Gubernur.[10]

Untuk memahami secara komparatif karakteristik kelembagaan IKN, penting untuk membandingkannya dengan badan otorita lain yang telah lebih

[7] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) (2022).

[8] Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

[9] Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

[10] Pasal 5 ayat (4) *jo.* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

dahulu dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti Badan Pengusahaan (BP) Batam. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan fundamental yang signifikan. Badan Pengusahaan Batam (sebelumnya bernama Otorita Batam) pada dasarnya merupakan lembaga yang bersifat teknis, yang tugas utamanya berkaitan dengan pengurusan perizinan perdagangan dan pengembangan kawasan industri. Dasar pembentukan BP Batam bersifat teknis-operasional, bukan merupakan desentralisasi pemerintahan daerah.[11] Sebaliknya, Otorita IKN didasarkan pada desentralisasi khusus (*special decentralization*) yang bersifat *sui generis*, yakni sebuah bentuk desentralisasi yang tidak dapat disamakan dengan desentralisasi teknis pada otorita lainnya.[12]

Perbedaan lain yang sangat mendasar terletak pada cakupan kewenangan dan sumber pendanaan. BP Batam hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri, sedangkan Kepala Otorita IKN bertugas membangun infrastruktur, melakukan operasional pemerintahan, sekaligus pembinaan terhadap masyarakat di wilayah IKN. Sumber pendanaan Otorita IKN berasal dari APBN, berbeda dengan pemerintah daerah pada umumnya yang memiliki APBD. Selain itu, Kepala Otorita IKN memiliki kedudukan setingkat menteri dan diangkat serta diberhentikan langsung oleh Presiden, sementara BP

[11] Hanafi Hanafi, Emy Hajar Abra, and Parningotan Malau, "Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan Di Kota Batam," *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 7–9, https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12625.
[12] Yusqiy Ahliyan, "Political Will Sistem Otorita IKN (OIKN) Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022," *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022).

Batam tidak memiliki status setingkat menteri.[13] Dengan demikian, Otorita IKN merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat *sui generis*, yakni sebuah entitas unik yang tidak memiliki preseden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Kondisi ini secara nyata menciptakan "Vakum Pengawasan Legislatif Lokal" atau defisit demokrasi. Ketika instrumen pengawasan horizontal di tingkat lokal (DPRD) ditiadakan oleh undang-undang, maka secara hukum dan moral, tanggung jawab pengawasan tersebut seharusnya bergeser ke tingkat nasional. Di sinilah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berbasis teritorial, memiliki kewajiban konstitusional untuk hadir sebagai pengganti fungsi artikulasi kepentingan daerah yang hilang, sekaligus menjadi penyeimbang atas kekuasaan Otorita IKN yang sentralistik.[14]

Permasalahan menjadi semakin kritis ketika gagasan pengawasan oleh DPD RI ini dibenturkan pada limitasi konstitusi. Di sinilah letak masalah hukum utama (*research gap*) dalam penelitian ini. Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit membatasi bahwa "Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi". Secara tekstual, konstitusi memberikan limitasi kaku bahwa sumber representasi DPD hanyalah entitas bernama

[13] Andi Tenritatta, Lauddin Marsuni, and Farah Syah Reza, "Analisis Hukum Penyelenggaraan Otoritas Ibu Kota Nusantara Berdasarkan," *LEGAL DIALOGICA* I, no. I (2025): 1–23, https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1433.
[14] Deizan Azriel Drahmasyfa et al., "REKONSTRUKSI KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL LUNAK INDONESIA : MEMPERKUAT REPRESENTASI DAERAH," *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum* 02, no. 3 (2025): 14–21, https://doi.org/https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i3.850.

"Provinsi".[15] Sementara itu, Undang-Undang IKN mendefinisikan IKN sebagai "Satuan Pemerintahan Daerah Khusus", bukan "Provinsi". Konflik norma ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai apakah Undang-Undang IKN yang mengkonstruksikan IKN sebagai daerah khusus setingkat provinsi namun tanpa DPRD telah bertentangan dengan semangat Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan otonomi daerah.[16] Para ahli bahkan menilai bahwa Undang-Undang IKN memiliki "cacat bawaan yang mendistorsi konstitusi" karena menghilangkan fungsi legislatif daerah yang seharusnya menjadi pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.[17] Hal ini diperkuat oleh pandangan bahwa Indonesia tidak dapat lagi menerapkan konsep otorita karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen tidak mengenal adanya "sejengkal tanah tanpa otonomi".[18]

Isu hukum yang muncul dari ketidaksinkronan norma ini sangat mendasar. Pertama, apakah DPD RI memiliki kewenangan teritorial untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN mengingat IKN bukanlah provinsi. Kedua, jika DPD RI tidak memiliki kewenangan tersebut maka lembaga negara manakah yang bertanggung jawab mengawasi Otorita IKN mengingat tidak ada DPRD di

[15] " Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156)" (n.d.).
[16] Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).
[17] Andhi Ilham, "Merunut Logika Konsep Badan Otorita IKN Yang Berpotensi Langgar UUD," DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2022, https://wantimpres.go.id/id/newsflows/merunut-logika-konsep-badan-otorita-ikn-yang-berpotensi-langgar-uud/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjUxOTE5IiwidG9nZ2xlIjpmYWxzZX0%3D.
[18] Ilham.

tingkat lokal. Ketiga, bagaimana memastikan hak konstitusional warga IKN untuk diwakili di lembaga perwakilan nasional tetap terpenuhi tanpa melanggar batasan tekstual Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keempat, apakah ketiadaan representasi politik yang jelas di IKN dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi yang dianut Indonesia. Kelima, bagaimana perspektif Siyasah Dusturiyah menilai kekosongan pengawasan legislatif ini dan menawarkan solusi yang berkeadilan. Kelima isu hukum ini menjadi fokus utama yang akan dijawab secara sistematis dalam penelitian ini.

Ketidaksinkronan norma ini menciptakan paradoks konstitusional. Pertama, jika di masa depan IKN diberikan jatah kursi DPD sendiri, kebijakan tersebut berpotensi inkonstitusional karena IKN bukanlah sebuah provinsi. Kedua, secara diametral, apabila IKN tidak diberikan jatah kursi DPD, maka negara secara sah telah menghilangkan hak politik konstitusional warga IKN. Meskipun saat ini pada masa transisi penduduk IKN masih "menumpang" pada daerah pemilihan Kalimantan Timur, status tersebut tidak dapat dipertahankan secara permanen karena mengaburkan jati diri IKN sebagai daerah khusus yang otonom.

Kompleksitas persoalan ini semakin bertambah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2026. Putusan tersebut berkenaan dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara baru berlaku setelah

Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai hal tersebut. Dampak penting lain dari putusan ini adalah penegasan bahwa Jakarta hingga saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia.[19] Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian hukum sekaligus menutup ruang tafsir yang selama ini memunculkan anggapan seolah-olah status ibu kota telah otomatis berpindah ke Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya penegasan tersebut, tidak lagi terdapat kekosongan status ibu kota maupun potensi ketidaksinkronan antara Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa putusannya sama sekali tidak menyinggung penghentian pembangunan IKN.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi signifikan terhadap status hukum IKN. Meskipun secara konstitusional kerangka hukum pemindahan ibu kota tetap sah, efektivitas pemindahan tersebut masih menunggu penerbitan Keppres. Dengan demikian, IKN saat ini berada dalam status transisi yang belum pasti, secara normatif telah ditetapkan sebagai ibu kota negara, namun secara efektif belum berfungsi sebagai pusat pemerintahan karena Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota. Status transisi ini semakin memperumit problem representasi politik dan pengawasan legislatif di wilayah IKN, karena ketidakpastian status hukum IKN berimplikasi pada ketidakpastian mekanisme pengawasan dan representasi yang berlaku.

[19] Novi Abdi, "Otorita IKN Hormati Putusan MK, Pemindahan Ibu Kota Tunggu Keppres" (Penajam Paser Utara, 2026), https://kaltim.antaranews.com/berita/261585/otorita-ikn-hormati-putusan-mk-pemindahan-ibu-kota-tunggu-keppres.

Aturan di IKN saat ini menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dikelola oleh Otorita IKN yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.[20] Otorita IKN memiliki kewenangan yang sangat luas mencakup pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan pengelolaan investasi di wilayah IKN. Namun undang-undang tersebut tidak mengatur secara detail mekanisme pengawasan terhadap Otorita IKN. Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara tegas menyatakan bahwa di IKN tidak dibentuk DPRD.[21] Tidak ada lembaga legislatif independen di tingkat lokal yang dapat mengawasi kebijakan Otorita IKN secara langsung. Selain itu status kependudukan di IKN juga masih dalam masa transisi. Penduduk yang saat ini tinggal di wilayah IKN masih terdaftar sebagai penduduk Provinsi Kalimantan Timur sehingga hak pilih mereka untuk DPD masih tersalurkan melalui provinsi tersebut. Namun ketika IKN berkembang menjadi daerah otonom yang mandiri dan memiliki penduduk tetap yang signifikan maka status "menumpang" ini tidak dapat dipertahankan. Undang-Undang IKN tidak memberikan jaminan eksplisit bahwa IKN akan memiliki alokasi kursi DPD di masa depan. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang serius bagi hak politik warga IKN.[22]

[20] Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

[21] Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

[22] Aslinda, Darussalam Syamsuddin, and Abdul Syatar, "Analisis Yuridis Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 5439–49, https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5003.

Penyelenggaraan pemerintahan IKN melalui Otorita tanpa adanya lembaga perwakilan yang jelas, baik di tingkat lokal maupun nasional, dapat dikategorikan sebagai pengabaian terhadap hak-hak *ra'iyah* (rakyat). Ketiadaan DPRD yang dibarengi dengan ketidakpastian kursi di DPD RI menciptakan celah kekuasaan absolut yang berpotensi memunculkan kesewenang-wenangan (*Zulm*). Padahal, kaidah *fikih siyasah* secara tegas menyatakan, "*Tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil maslahah*" (Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan).[23]

Kemaslahatan penduduk IKN hanya dapat terjamin jika jembatan representasi politik mereka memiliki legitimasi hukum yang kuat. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya mencari jalan tengah (*the middle way*) secara yuridis untuk mengatasi kebuntuan konstitusional tersebut. Dibutuhkan sebuah rumusan atau perluasan tafsir hukum terhadap wewenang teritorial DPD RI agar dapat berperan sebagai pengawas utama bagi Otorita IKN. Berdasarkan rasionalitas akademik dan kegelisahan intelektual tersebut, penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian komprehensif dengan judul: "OPTIMALISASI WEWENANG TERITORIAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH".

B. Rumusan Masalah

[23] Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*.

Berdasarkan dinamika antara idealitas hukum (*das sollen*) dan realitas di lapangan (*das sein*) yang telah dipaparkan pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum wewenang teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Satuan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara?
2. Bagaimana desain konstitusional wewenang teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di wilayah Ibu Kota Nusantara ke depan sebagai wujud perlindungan hak representasi politik rakyat dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan hukum wewenang teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Satuan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara ditinjau dari Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023, dengan mempertimbangkan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026.
2. Untuk menganalisis, menjelaskan, dan merumuskan optimalisasi wewenang teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di wilayah Ibu

Kota Nusantara sebagai wujud perlindungan hak representasi politik rakyat dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan khazanah keilmuan Hukum Tata Negara (HTN) dan *Siyasah Dusturiyah*, khususnya mengenai format ideal pengawasan legislatif tingkat nasional terhadap daerah khusus yang tidak memiliki parlemen lokal (DPRD). Penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi ilmiah dalam memperkaya kajian hukum Islam terkait konsep kemaslahatan rakyat (maslahah mursalah) dalam tata kelola pemerintahan modern.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Pembentuk Undang-Undang (Legislator dan Pemerintah): Sebagai bahan pertimbangan, masukan, dan rekomendasi kebijakan hukum (legal policy) dalam melakukan penataan regulasi terkait Undang-Undang IKN maupun penguatan sistem perwakilan di masa mendatang, terutama dalam menjamin hak representasi warga negara di wilayah khusus.
- Bagi Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia: Sebagai sumbangan pemikiran konstruktif bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam mengoptimalkan fungsi dan wewenang pengawasan teritorialnya secara konstitusional demi mengawal aspirasi daerah khusus.

- Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya: Sebagai rujukan ilmiah atau data sekunder bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai anomali kelembagaan negara dan perlindungan hak politik di Ibu Kota Nusantara.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dan kekaburan makna terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan definisi beberapa konsep kunci sebagai berikut:

1. Optimalisasi Wewenang Teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Optimalisasi adalah suatu proses, cara, atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu paling baik, paling tinggi, atau paling maksimal.[24] Wewenang teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah batas fungsional dan wilayah kekuasaan pengawasan yang melekat pada Dewan Perwakilan Daerah berbasis keterwakilan daerah/wilayah sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan optimalisasi wewenang teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di sini adalah upaya hukum untuk menata atau memperluas tafsir jangkauan pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia agar mampu

[24] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring," 2012, https://kbbi.web.id/optimalisasi.

menjangkau entitas di luar provinsi reguler, yaitu Satuan Pemerintahan Daerah Khusus IKN.

2. Satuan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN)

Berdasarkan ketentuan undang-undang, IKN Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.[25] Wilayah ini memiliki karakteristik hukum yang anomali karena penyelenggaraan pemerintahannya diserahkan kepada Otorita IKN tanpa dilengkapi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat lokal, sehingga memicu terjadinya vakum pengawasan legislatif di tingkat daerah.[26]

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari hukum tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang struktur kelembagaan negara, hubungan antara pemimpin (*imam/ulil amri*) dengan rakyat (*ra'iyyah*), pembagian kekuasaan, serta batasan-batasan kekuasaan lembaga negara.[27] Dalam penelitian ini, Siyasah Dusturiyah digunakan sebagai pisau analisis untuk menguji apakah ketiadaan parlemen lokal di IKN mencederai hak ra'iyyah dan bagaimana fungsi pengawasan

[25] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).
[26] Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).
[27] Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*.

harus dioptimalkan demi tegaknya asas keadilan (*'adalah*) dan kemaslahatan umum (*maslahah*) sesuai kaidah hukum Islam.[28]

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis telah menelusuri berbagai kajian akademik yang memiliki relevansi dengan tema optimalisasi wewenang teritorial DPD RI di wilayah Ibu Kota Nusantara. Penelusuran ini bertujuan untuk memetakan sejauh mana diskursus mengenai DPD dan IKN telah berkembang, serta untuk menemukan celah penelitian (r*esearch gap*) yang belum tersentuh. Dari hasil penelusuran, ditemukan setidaknya lima penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan, baik secara substansial maupun metodologis, dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Kelima penelitian tersebut akan dipaparkan secara komprehensif berikut ini:

1. Penelitian oleh Nadir (2024) dari Universitas Madura, dalam jurnal *Innovative: Journal Of Social Science Research* Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024, berjudul *"Penguatan Hak Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Berbasis Konstitusi".* Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan pustaka dan konseptual. Data yang dianalisis terdiri atas bahan hukum primer (UUD 1945) dan bahan hukum sekunder (literatur terkait DPD). Isu hukum utama yang diangkat adalah bagaimana menguatkan hak dan kewenangan DPD

[28] Situmorang.

yang selama ini dinilai terbatas, terutama dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

Hasil penelitian Nadir menunjukkan bahwa penguatan hak dan kewenangan DPD tidak dapat dilakukan melalui jalur undang-undang biasa, melainkan harus berbasis perubahan konstitusi. Secara spesifik, jika penguatan itu menyangkut komposisi jumlah keanggotaan DPD, maka perubahan harus dilakukan pada Pasal 22C UUD 1945. Sementara jika menyangkut hak dan wewenang dalam proses legislasi, penguatan harus diarahkan pada perubahan Pasal 22D UUD 1945. Lebih lanjut, Nadir menegaskan bahwa perubahan UUD 1945 dalam konteks ini harus dilandasi oleh logika kesamaan politik antara seluruh anggota DPD dan anggota DPR. Tanpa logika kesamaan politik tersebut, upaya penguatan DPD akan sulit terwujud karena tarik-menarik kepentingan politik di parlemen.[29]

Perbedaan mendasar antara penelitian Nadir dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada objek kajian dan spesifikasi wilayah. Penelitian Nadir membahas penguatan kewenangan DPD secara umum dan abstrak, tanpa mengaitkan dengan entitas daerah tertentu yang memiliki karakteristik hukum khusus, seperti Ibu Kota Nusantara. Sementara itu, penelitian penulis secara spesifik menyoroti wewenang teritorial DPD di wilayah IKN yang oleh undang-undang didefinisikan sebagai "Satuan Pemerintahan Daerah Khusus", bukan provinsi. Kondisi ini

[29] Nadir Nadir, "Penguatan Hak Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Berbasis Konstitusi," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 8479–92, https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8841.

menimbulkan paradoks konstitusional karena Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi. Dengan demikian, penelitian penulis hadir untuk menjawab pertanyaan apakah DPD tetap memiliki kewenangan mengawasi IKN, dan bagaimana mengoptimalkan wewenang tersebut. Selain itu, penelitian penulis menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah* sebagai pisau analisis, sementara penelitian Nadir murni menggunakan pendekatan hukum positif konstitusional.

2. Penelitian oleh Wisnu Raka Elpradhipita, Arsyim Manggali Arya Putra, dan Ilham Dwi Rafiq (2025) dari Universitas Islam Indonesia dan Universitas Hang Tuah, dalam jurnal *Jurnal Fundamental Justice* Volume 6 Nomor 1, berjudul "*Desain Kelembagaan Ibu Kota Nusantara Perspektif Otonomi Daerah*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Isu hukum yang diangkat cukup krusial, yaitu bagaimana kedudukan Kepala Otorita IKN yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden tanpa

melalui mekanisme pemilihan kepala daerah, serta implikasi dari ketiadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah IKN.[30]

Hasil penelitian Wisnu Raka dkk menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di IKN tidak mencerminkan asas otonomi daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 UUD 1945. Ketidakcerminan ini paling tampak pada tiga hal: pertama, Kepala Otorita IKN bukanlah pejabat yang dipilih secara demokratis oleh rakyat setempat; kedua, tidak adanya DPRD sebagai lembaga pengawas dan penyalur aspirasi masyarakat lokal; ketiga, kewenangan Otorita IKN yang sangat luas dan bersifat sentralistik karena bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Penelitian ini merekomendasikan perlunya desain kelembagaan IKN yang benar-benar berbasis otonomi daerah, termasuk pengembalian fungsi DPRD dan mekanisme pemilihan kepala daerah yang demokratis.

Perbedaan antara penelitian Wisnu Raka dkk dengan penelitian penulis terletak pada fokus utama dan subjek yang dianalisis. Penelitian Wisnu Raka dkk memusatkan perhatian pada desain kelembagaan Otorita IKN dari perspektif otonomi daerah, dengan Otorita IKN sebagai objek kajian utama. Sementara itu, penelitian penulis justru berfokus pada DPD sebagai lembaga pengawas eksternal yang berbasis teritorial. Penelitian Wisnu Raka dkk tidak membahas sama sekali peran DPD dalam mengawasi IKN, padahal ketiadaan DPRD di IKN seharusnya menimbulkan pertanyaan

[30] Wisnu Raka Elpradhipta, Arsyi Manggali Arya Putra, and Ilham Dwi Rafiqi, "Desain Kelembagaan Ibu Kota Nusantara Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 15–26, https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i1.4916.

tentang siapa yang bertanggung jawab mengawasi Otorita IKN. Di sinilah letak research gap yang diisi oleh penelitian penulis. Selain itu, penelitian penulis menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah yang sama sekali tidak disentuh oleh Wisnu Raka dkk, sehingga memberikan dimensi normatif-keislaman yang memperkaya analisis.

3. Penelitian oleh Aslinda, Darussalam Syamsuddin, dan Abdul Syatar (2026) dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dalam *Jurnal Al Zayn* (terbit 16 Maret 2026), berjudul "*Analisis Yuridis Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah".* Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Peneliti berperan sebagai instrumen utama yang melakukan pengumpulan, pemilihan, dan penelaahan berbagai referensi ilmiah secara sistematis. Bahan hukum yang digunakan mencakup Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqih siyasah, serta peraturan perundang-undangan terkait IKN. Isu hukum yang diangkat adalah bagaimana kedudukan Otorita IKN dalam sistem pemerintahan Indonesia, apakah kebijakan pembentukan Otorita IKN sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*, dan sejauh mana model kelembagaan ini selaras dengan nilai-nilai konstitusional, keadilan sosial, serta kemaslahatan dalam hukum Islam.

 Hasil penelitian Aslinda dkk menunjukkan bahwa otorita IKN memiliki keunggulan dalam hal efektivitas dan konsistensi pembangunan. Model pemerintahan yang terpusat dan tidak terganggu oleh tarik-menarik politik lokal memang mempercepat proses pembangunan fisik IKN.

Namun, di sisi lain, model ini mengorbankan demokrasi partisipatif dan prinsip desentralisasi. Masyarakat lokal kehilangan saluran representasi formal karena tidak adanya DPRD. Dari perspektif Siyasah Dusturiyah, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembentukan Otorita IKN dapat diterima secara syar'i jika kemaslahatan (maslahah) yang dihasilkan lebih besar daripada kerusakan (mafsadah) yang ditimbulkan. Namun, penerimaan ini bersyarat, yaitu harus ada mekanisme akuntabilitas yang transparan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat Kalimantan.[31]

Penelitian Aslinda dkk memiliki kedekatan tematik dengan penelitian penulis karena sama-sama menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah dan sama-sama meneliti IKN. Namun, perbedaan fundamental terletak pada objek kajian. Penelitian Aslinda dkk fokus pada kedudukan Otorita IKN sebagai lembaga eksekutif daerah khusus. Mereka menilai Otorita IKN dari sisi efektivitas pemerintahan dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, penelitian penulis fokus pada wewenang teritorial DPD sebagai lembaga legislatif nasional yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap Otorita IKN. Dengan kata lain, penelitian Aslinda dkk melihat persoalan dari sisi kekuasaan yang dijalankan (Otorita), sementara penelitian penulis melihat dari sisi kekuasaan yang seharusnya mengawasi (DPD). Penelitian Aslinda dkk juga

[31] Aslinda, Syamsuddin, and Syatar, "Analisis Yuridis Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah."

belum menyentuh secara mendalam problem representasi politik dan hak konstitusional warga IKN yang hilang akibat ketiadaan DPRD, yang justru menjadi titik tolak utama penelitian penulis.

4. Penelitian oleh Rizki Fauzan Yusuf (2022) dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, skripsi berjudul "*Restorasi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan kombinasi beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Skripsi ini juga melakukan studi komparatif dengan lembaga perwakilan bikameral di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Pantai Gading. Isu hukum yang diangkat adalah lemahnya kewenangan legislasi DPD yang hanya sebatas mengajukan rancangan undang-undang dan ikut membahas pada tingkat pertama, tanpa memiliki hak untuk menyetujui atau menolak suatu RUU menjadi undang-undang.

 Hasil penelitian Rizki Fauzan Yusuf menunjukkan bahwa permasalahan kewenangan DPD merupakan permasalahan dalam tataran konstitusi, bukan sekadar dalam undang-undang organik. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasi masalah ini harus ditempuh melalui perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi dapat dilakukan dengan tiga cara: pertama, perubahan formal (*formil amendment*) yang mengubah isi naskah UUD 1945 sesuai prosedur Pasal 37; kedua, perubahan melalui konvensi

ketatanegaraan yang berkembang dalam praktik penyelenggaraan negara; ketiga, perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat. Penelitian ini juga menawarkan usulan perubahan Pasal 22D UUD 1945 agar DPD diberikan kekuasaan membentuk undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat-daerah, dan pengelolaan sumber daya alam.[32]

Perbedaan penelitian Rizki Fauzan dengan penelitian penulis terletak pada cakupan wilayah kewenangan DPD yang dikaji. Penelitian Rizki Fauzan membahas kewenangan legislasi DPD secara umum, berlaku untuk seluruh provinsi di Indonesia tanpa pengecualian. Ia tidak mengkaitkan analisisnya dengan kasus spesifik IKN yang memiliki status hukum anomali. Padahal, IKN didefinisikan sebagai "Satuan Pemerintahan Daerah Khusus" (bukan provinsi), sehingga secara tekstual Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 yang mensyaratkan keterwakilan DPD berasal dari provinsi menjadi ganjalan konstitusional. Penelitian penulis justru berangkat dari keganjilan ini: jika IKN bukan provinsi, apakah penduduk IKN kehilangan hak untuk diwakili di DPD? Dan jika DPD tetap dapat mengawasi IKN, bagaimana landasan hukumnya? Selain itu, penelitian Rizki Fauzan tidak menggunakan perspektif *Siyasah Dusturiyah*, sehingga analisisnya terbatas pada hukum positif semata, sementara penelitian penulis memperkaya

[32] Rizki Fauzan Yusuf, "RESTORASI KEWENANGAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2022), https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59083/1/RIZKI FAUZAN YUSUF - FSH.pdf.

analisis dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan representasi dalam Islam.

5. Penelitian oleh Beta Utami (2022) dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, skripsi berjudul "*Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, UUD NRI 1945 (khususnya Pasal 22C dan 22D), serta undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Data sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal hukum, dan skripsi-skripsi terdahulu. Isu hukum yang diangkat adalah bagaimana status kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap kedudukan tersebut.

 Hasil penelitian Beta Utami menunjukkan bahwa kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki kewenangan yang sangat terbatas sebagaimana diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945. DPD hanya dapat mengajukan RUU tertentu, ikut membahas pada tingkat pertama, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan yang hasilnya disampaikan ke DPR. DPD tidak memiliki hak inisiatif mandiri dan tidak memiliki hak persetujuan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya amandemen kelima UUD 1945 untuk memperkuat kedudukan DPD agar lebih optimal dalam mendukung otonomi daerah. Dari perspektif Siyasah

Dusturiyah, penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan DPD tidak sejalan dengan konsep *ahl al-halli wa al-'aqd* (lembaga perwakilan dalam Islam). Dalam konsep *ahl al-halli wa al-'aqd*, para anggota memiliki kewenangan yang luas, termasuk memberi fatwa, memilih dan melantik khalifah, serta membuat undang-undang yang mengikat. Sementara DPD hanya bisa mengusulkan, tidak bisa memutuskan.[33]

Perbedaan penelitian Beta Utami dengan penelitian penulis sangat jelas. Penelitian Beta Utami membahas kedudukan DPD secara umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tanpa mengaitkannya dengan entitas daerah khusus seperti IKN. Ia hanya menyoroti kelemahan DPD secara abstrak dan menyerukan amandemen kelima. Penelitian penulis, di sisi lain, mengambil kelemahan tersebut sebagai titik pijak untuk kemudian menjawab pertanyaan yang lebih konkret, bagaimana DPD dapat menjalankan fungsi pengawasannya di wilayah IKN yang secara hukum bukan provinsi? Dengan kata lain, penelitian penulis tidak sekadar mengulang seruan penguatan DPD secara umum, tetapi menawarkan rekonstruksi wewenang teritorial DPD secara spesifik untuk menjawab defisit demokrasi yang terjadi di IKN. Penelitian penulis juga tidak hanya mengkritisi status *quo,* tetapi merumuskan solusi yuridis yang operasional, baik melalui perluasan tafsir konstitusi, konvensi ketatanegaraan, maupun usulan perubahan regulasi.

[33] Beta Utami, "KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH" (UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022), http://repository.iainbengkulu.ac.id/9925/.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

NO	Nama/Tahun/ Instansi/Judul	Isu Hukum	Hasil	Perbedaan	Unsur Kebaharuan
1.	Nadir (2024) Universitas Madura "Penguatan Hak Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Berbasis Konstitusi"	Bagaimana menguatkan hak dan kewenangan DPD yang terbatas melalui perubahan konstitusi.	Penguatan DPD harus melalui perubahan Pasal 22C dan 22D UUD 1945 dengan logika kesamaan politik antara DPD dan DPR.	Penelitian Nadir bersifat umum, tidak mengkaitkan dengan entitas khusus seperti IKN.	Penelitian ini secara spesifik mengkaji optimalisasi wewenang teritorial DPD di wilayah IKN yang berstatus Satuan Pemerintahan Daerah Khusus, serta menggunakan perspektif

					Siyasah Dusturiyah
2.	Wisnu Raka Elpradhipita dkk (2025) UII & Universitas Hang Tuah "Desain Kelembagaan Ibu Kota Nusantara Perspektif Otonomi Daerah"	Kedudukan Kepala Otorita IKN yang tidak demokratis dan ketiadaan DPRD di IKN.	Pemerintahan IKN tidak mencerminkan otonomi daerah; desain ideal harus berbasis desentralisasi dengan DPRD dan pilkada.	Penelitian Wisnu Raka fokus pada desain Otorita IKN, bukan pada peran DPD sebagai pengawas.	Penelitian ini menjadikan DPD sebagai subjek utama optimalisasi dan mengisi kekosongan pengawasan legislatif yang ditinggalkan oleh ketiadaan DPRD.
3.	Aslinda, Darussalam Syamsuddin, Abdul Syatar (2026) UIN Alauddin	Kedudukan Otorita IKN dalam sistem pemerintahan dan	Otorita IKN efektif dalam pembangunan tetapi	Penelitian Aslinda fokus pada Otorita IKN (eksekutif), sementara	Penelitian ini mengkaji hak representasi politik warga IKN yang hilang dan

	Makassar "Analisis Yuridis Kedudukan Otorita IKN Perspektif Siyasah Dusturiyah"	kesesuaiannya dengan *Siyasah Dusturiyah*.	mengorbankan demokrasi, secara *Siyasah Dusturiyah* diterima jika *maslahat* > *mafsadah*.	penelitian ini fokus pada DPD (legislatif)	bagaimana DPD dapat menjadi pengganti fungsi DPRD
4.	Rizki Fauzan Yusuf (2022) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta "Restorasi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah	Lemahnya kewenangan legislasi DPD yang hanya sebatas mengajukan dan membahas RUU tanpa hak	Solusi restorasi melalui perubahan konstitusi (formal, konvensi, atau putusan MK) dengan	Penelitian Rizki Fauzan membahas kewenangan legislasi DPD secara umum untuk seluruh daerah	Penelitian ini mengkaji kasus spesifik IKN yang memiliki status anomali (bukan provinsi) sehingga memunculka

	Republik Indonesia"	persetujuan.	usulan perubahan Pasal 22D.		n paradoks konstitusional bagi keterwakilan DPD.
5.	Beta Utami (2022) UINFAS Bengkulu "Kedudukan DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah"	Status kedudukan DPD yang terbatas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.	Kedudukan DPD harus diperkuat melalui amandemen kelima; dalam *Siyasah Dusturiyah* DPD tidak sejalan dengan *ahl al-halli wa al-'aqd.*	Penelitian Beta Utami bersifat umum, tidak mengkaitkan dengan daerah khusus seperti IKN	Penelitian ini bersifat aplikatif dan spesifik dengan menguji wewenang teritorial DPD di IKN serta menawarkan rekonstruksi optimalisasi

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau dikenal juga sebagai penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan (*library research*).[34] Penelitian hukum normatif memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap asas-asas hukum, sinkronisasi sistematik hukum, serta taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal dari hukum tertulis.[35]

Pada penelitian ini fokus utama yang dikaji adalah anomali hukum berupa kekosongan norma (*vacuum of norm*) terkait ketiadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Peneliti akan menguji secara teoretis perluasan tafsir kewenangan teritorial Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berdasarkan UUD NRI 1945 dengan menggunakan pisau analisis prinsip *checks and balances* serta konsep ketatanegaraan Islam (*siyasah dusturiyah).*

2. Pendekatan Penelitian

Untuk membedah permasalahan hukum dalam proposal ini secara tajam, peneliti menggunakan tiga jenis pendekatan hukum normatif:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

[34] Suyanto Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, ed. Suyanto Suyanto (Gresik: UNIGRES PRESS, 2022), http://elibs.unigres.ac.id/1087/1/Metode Penelitian Hukum.pdf.
[35] Luqman Hakim, "Metode Yuridis Normatif: Pengertian, Ciri-Ciri Dan Contoh," Deepublish Store, 2025, https://deepublishstore.com/blog/bahasa-indonesia/metode-yuridis-normatif/?srsltid=AfmBOopW9IKnpscJo1PtgvQZR8-hMX7OHCNcZ_H8kU6v0LwJTXjtcq5a.

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini tidak sekadar mencantumkan pasal, melainkan menguji konsistensi dan sinkronisasi norma secara vertikal maupun horizontal.[36]

Secara spesifik, Secara spesifik, peneliti akan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi tertinggi, dengan fokus utama pada Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat, Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah dan otonomi daerah, Pasal 18B tentang pengakuan daerah bersifat khusus, Pasal 22C ayat (1), (2), dan (3) tentang keanggotaan dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi, Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang kewenangan legislasi, pengawasan, dan pertimbangan DPD, serta Pasal 37 tentang tata cara perubahan Undang-Undang Dasar. Penelaahan terhadap pasal-pasal ini bertujuan untuk mengidentifikasi batas-batas konstitusional wewenang teritorial DPD serta menganalisis apakah frasa "setiap provinsi" dalam Pasal 22C ayat (1) dapat ditafsirkan secara ekstensif mencakup entitas "Satuan Pemerintahan Daerah Khusus" seperti IKN.

Selanjutnya, peneliti menelaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai aturan organik yang mengatur secara rinci tugas dan wewenang DPD, khususnya Pasal 249 ayat

[36] Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*.

(1) huruf (j) yang mengatur kewenangan DPD dalam mengawasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah. Penelaahan ini dilakukan untuk menguji apakah ketentuan dalam Undang-Undang MD3 telah memberikan landasan hukum yang memadai bagi DPD untuk menjalankan fungsi pengawasan di wilayah daerah khusus.

Peneliti juga menelaah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Fokus penelaahan diarahkan pada Pasal 4 yang mengkonstruksikan IKN sebagai Satuan Pemerintahan Daerah Khusus setingkat provinsi, serta Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) yang meniadakan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mengatur penunjukan Kepala Otorita IKN langsung oleh Presiden. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menguji sinkronisasi vertikal antara Undang-Undang IKN dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya terkait dengan ketiadaan DPRD di IKN dan implikasinya terhadap hak representasi politik warga IKN.

Terakhir, pendekatan ini juga akan menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2026 sebagai bahan analisis untuk melihat implikasi putusan tersebut terhadap status hukum IKN dan mekanisme pengawasan legislatif di dalamnya, termasuk penegasan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara baru berlaku setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) serta penegasan bahwa Jakarta hingga saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara. Melalui pendekatan perundang-undangan yang

komprehensif ini, peneliti dapat mengidentifikasi letak legal gap (kekosongan hukum) maupun norm conflict (konflik norma) yang terjadi antara konstitusi, Undang-Undang MD3, dan Undang-Undang IKN terkait dengan wewenang teritorial DPD dan hak representasi politik di IKN.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan dengan beranjak dari doktrin, asas, dan konsep ilmu hukum untuk membangun argumentasi hukum baru dalam mengatasi kekosongan norma (vacuum of norm) terkait mekanisme pengawasan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) akibat ditiadakannya instrumen DPRD.[37] Implementasi pendekatan ini bertumpu pada perpaduan poros teoretis utama, yaitu Teori Kewenangan (*Authority Theory*) dan Teori Perwakilan (*Representation Theory*) untuk menganalisis kedudukan wewenang teritorial DPD RI serta mengidentifikasi vakum representasi di IKN, serta *Siyasah Dusturiyah* sebagai landasan normatif-filosofis untuk merumuskan optimalisasi wewenang tersebut. Pemaparan tentang tugas, fungsi, dan wewenang DPD RI melengkapi pendekatan ini sebagai peta kondisi objektif.

Melalui Teori Kewenangan, peneliti membedah legitimasi, sumber, dan jangkauan wewenang teritorial DPD RI berdasarkan Pasal 22C dan 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk dioptimalisasikan tanpa menimbulkan tindakan melampaui wewenang (*ultra vires*). Konsep ini kemudian dipertemukan dengan esensi Teori Perwakilan dan Hak Representasi

[37] Suyanto.

Politik untuk menganalisis anomali struktural di IKN yang memicu putusnya arus keterwakilan daerah (*local representation gap*), sehingga fungsi teritorial DPD RI dapat ditarik secara doktrinal sebagai jembatan kontrol legislatif nasional yang sah di wilayah otonomi khusus tersebut.

Sebagai parameter teologis, Konsep Hukum Tata Negara Islam (*Siyasah Dusturiyah*) digunakan untuk menakar moralitas serta keadilan dari format penataan wewenang tersebut. Peneliti menggunakan prinsip *Syura* (keterwakilan) untuk mencegah absolutisme kekuasaan Otorita IKN, serta konsep perlindungan hak-hak *Ra'iyyah* (rakyat) untuk menilai apakah ketiadaan parlemen lokal merupakan bentuk *Zulm* (kezaliman sistemik) yang mengabaikan hak konstitusional warga negara. Seluruh analisis kelembagaan tersebut selanjutnya diuji menggunakan kaidah fikih siyasah "*Tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil maslahah*" (kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan).[38] Melalui integrasi poros konseptual ini, peneliti dapat merumuskan gagasan rekonstruksi wewenang teritorial DPD RI di wilayah IKN yang tidak hanya memiliki legalitas kokoh secara hukum positif, tetapi juga bernilai keadilan dan mendatangkan kemaslahatan (*maslahah*) dalam bingkai ketatanegaraan Islam.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan dalam penelitian hukum diperlukan ketika suatu permasalahan ketatanegaraan tidak memiliki preseden yang jelas dalam sistem

[38] Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*.

hukum nasional, sehingga membutuhkan rujukan dari praktik ketatanegaraan negara lain.[39] Penelitian ini menghadapi dua masalah mendasar yaitu ketiadaan DPRD di IKN dan ketidakpastian keterwakilan DPD untuk warga IKN. Kedua masalah ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia karena IKN merupakan entitas daerah khusus pertama yang tidak berstatus provinsi namun tidak dilengkapi parlemen lokal. Oleh karena itu, pendekatan perbandingan menjadi instrumen yang tepat untuk menemukan model representasi teritorial yang dapat diadaptasi dari negara-negara yang telah memiliki pengalaman serupa.

Perbandingan penelitian ini difokuskan pada aspek-aspek spesifik yang memiliki relevansi langsung dengan permasalahan yang diteliti, yaitu: (1) perbandingan status hukum dan mekanisme pengawasan antara Otorita IKN dengan Badan Pengusahaan Batam sebagai representasi badan otorita dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan (2) perbandingan model representasi teritorial untuk wilayah khusus pusat pemerintahan dengan mengambil Amerika Serikat (Distrik Columbia/Washington D.C.) sebagai negara pembanding. Pemilihan Amerika Serikat didasarkan pada kriteria kesamaan karakteristik sistem bikameral serta keberadaan representasi teritorial yang kuat, di mana Senat mewakili negara bagian secara setara (dua senator per negara bagian) tanpa memandang luas wilayah atau jumlah penduduk.

[39] Kadimuddin Baehaki, "Perbandingan Penerapan Yurisprudensi Pada Sistem Hukum Civil Law Dan Cammon Law Antara Indonesia Dan Australia," *Jurnal Media Hukum* 12, no. 12 (2024): 1–9, https://doi.org/https://doi.org/10.59414/jmh.v12i1.635.

Perbandingan dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa Senat berfungsi sebagai perwakilan teritorial yang kuat dengan kewenangan setara dengan *House of Representatives* dalam proses legislasi. Setiap rancangan undang-undang harus mendapat persetujuan dari kedua kamar sebelum diajukan kepada Presiden untuk disahkan. Yang paling relevan dengan penelitian ini adalah pengakomodasian Distrik Columbia (Washington D.C.) sebagai wilayah khusus pusat pemerintahan federal yang bukan negara bagian. Melalui Amandemen ke-23 Konstitusi Amerika Serikat tahun 1961, warga Distrik Columbia diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden melalui *Electoral College* serta memiliki seorang delegasi tanpa hak suara penuh di *House of Representatives*. Meskipun Distrik Columbia tidak memiliki senator, model ini mengajarkan bahwa daerah khusus pusat pemerintahan dapat diberikan hak representasi politik melalui mekanisme perubahan konstitusi tanpa harus mengubah status wilayahnya menjadi negara bagian.[40]

Dari perbandingan tersebut, penelitian ini memperoleh model yang potensial untuk diadaptasi bagi IKN. Model Amerika Serikat menawarkan jalur amandemen konstitusi terbatas untuk memberikan hak representasi politik bagi wilayah khusus, yang dapat diterapkan dengan memberikan jatah kursi di DPD melalui perubahan Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hasil perbandingan ini selanjutnya akan dianalisis kesesuaiannya

[40] I Gusti Bagus Suryawan, *FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM*, ed. Jamaludin Hadi Kusuma, pertama (Yogyakarta: Publika Global Media, 2020), https://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/872/1/FUNGSI DAN WEWENANG DPD.pdf#page=55.

dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan nilai-nilai Siyasah Dusturiyah, untuk kemudian dirumuskan sebagai rekomendasi rekonstruksi wewenang teritorial DPD RI yang optimal, konstitusional, dan berkeadilan.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier:

a. Bahan Hukum Primer

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (khususnya Pasal 22C dan Pasal 22D terkait Dewan Perwakilan Daerah.
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (khususnya Pasal 4 dan Pasal 5).
5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026.
6) Al-Qur'an (khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan musyawarah dan kepemimpinan, seperti QS. Ash-Syura ayat 38)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks hukum tata negara, *Siyasah Dusturiyah*, jurnal-jurnal ilmiah, skripsi dan tesis terdahulu yang relevan,

serta dokumen kebijakan dan hasil penelitian yang membahas kewenangan teritorial DPD serta representasi politik di daerah khusus.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus umum (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus hukum daring, ensiklopedia hukum, serta situs-situs daring resmi seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer diperoleh langsung dari naskah resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperoleh dari salinan resmi yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal MPR RI. Naskah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia yang diunduh melalui situs Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIH). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 diperoleh dari situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (www.mkri.id) .

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran di perpustakaan fisik dan perpustakaan digital. Perpustakaan fisik yang digunakan meliputi Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perpustakaan digital yang diakses meliputi portal *Google Scholar, DOAJ (Directory of Open*

Access Journals), SINTA (Science and Technology Index), serta portal jurnal hukum nasional. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari repositori institusi seperti *etheses.uin-malang.ac.id* dan *repository.uinjkt.ac.id.*

Bahan hukum tersier diperoleh melalui kunjungan ke situs daring resmi yang menyediakan referensi kebahasaan dan keistilahan hukum. Situs tersebut antara lain situs Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring (*kbbi.kemdikbud.go.id*) untuk memahami makna istilah umum, serta situs kamus hukum daring untuk memahami istilah hukum dalam bahasa Inggris.

Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan berdasarkan jenis dan topik, serta disistematisasikan dalam bentuk catatan kutipan dan ringkasan untuk memudahkan analisis lebih lanjut.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dapat diartikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan pemecahan atas isu hukum yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif-yuridis.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, peneliti melakukan sinkronisasi vertikal dan horizontal terhadap bahan hukum primer untuk menguraikan anomali ketiadaan DPRD di IKN yang diatur dalam Undang-Undang IKN saat dibenturkan dengan amanat keterwakilan daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta menganalisis

implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terhadap status hukum IKN. Kedua, realitas normatif tersebut dievaluasi menggunakan bahan hukum sekunder melalui pendekatan Teori Kewenangan Hukum guna melihat peluang dan batasan penafsiran ekstensif (teleologis) atas perluasan wewenang teritorial DPD RI ke wilayah IKN.

Ketiga, temuan dan konstruksi hukum tersebut dianalisis menggunakan pisau bedah *Siyasah Dusturiyah*. Peneliti akan mengevaluasi implikasi kebijakan sentralistik tersebut terhadap konsep pelindungan hak rakyat (*huquq ar-ra'iyyah*), serta merumuskan legitimasi optimalisasi pengawasan DPD RI berlandaskan prinsip permusyawaratan (*syura*) dan kaidah kemaslahatan (*tasharruful imam 'alar ra'iyyah manuthun bil maslahah*). Hasil dari dialektika antara hukum positif dan hukum Islam ini kemudian dideskripsikan secara argumentatif untuk menghasilkan preskripsi atau rekomendasi ideal bagi penataan ketatanegaraan di IKN.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan terarah mengenai keseluruhan alur pemikiran dalam penelitian ini, maka pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam 4 (empat) bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pengantar yang memuat kerangka dasar penelitian meliputi Latar Belakang Penelitian, Batasan Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan itu sendiri.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teoretis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah permasalahan hukum. Pembahasan di dalamnya mencakup tinjauan umum tentang tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, karakteristik yuridis Satuan Pemerintahan Daerah Khusus IKN dan perbandingannya dengan Badan Pengusahaan Batam, Teori Kewenangan Hukum, Teori Perwakilan (representasi deskriptif, substantif, dan formalistik), serta konsep Siyasah Dusturiyah yang meliputi prinsip Syura, hak-hak rakyat, dan kaidah kemaslahatan umat.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan hasil analisis data dan argumen hukum untuk menjawab seluruh rumusan masalah. Pembahasan diuraikan secara runtut dalam satu kesatuan analisis yang diawali dengan analisis kritis terhadap kedudukan hukum serta batas wewenang teritorial DPD RI di wilayah IKN berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 guna membedah anomali putusnya arus keterwakilan daerah akibat absennya DPRD lokal. Selanjutnya, analisis dikembangkan untuk merumuskan rekonstruksi ideal

mengenai bentuk penguatan wewenang pengawasan DPD RI di wilayah IKN menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah demi melindungi hak politik rakyat, mencegah absolutisme kekuasaan Otorita, dan mewujudkan kemaslahatan publik sesuai kaidah ketatanegaraan Islam.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat konklusi dan rekomendasi penelitian. Bagian ini terdiri atas dua sub-bab yaitu Kesimpulan yang berisi jawaban ringkas atas rumusan masalah serta Saran yang memuat rekomendasi aplikatif bagi pembentuk undang-undang dan kelembagaan DPD RI.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Untuk memahami secara utuh instrumen yang hendak dioptimalkan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan secara sistematis fungsi, tugas, dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Dasar Konstitusional Keberadaan DPD RI

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan salah satu hasil reformasi ketatanegaraan Indonesia yang ditandai dengan perubahan (amandemen) keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002. DPD RI dibentuk sebagai salah satu upaya untuk memperkuat representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan nasional, di samping DPR yang merupakan representasi politik berdasarkan partai politik. Dengan hadirnya DPD, Indonesia menganut sistem bikameral (bicameral system) atau dua kamar dalam parlemennya, meskipun dengan karakteristik yang unik karena kewenangan DPD tidak sepenuhnya setara dengan DPR (sering disebut sebagai soft bicameralism).

Berdasarkan Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD RI memiliki fungsi utama sebagai lembaga perwakilan yang berbasis teritorial. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan

umum dan jumlah anggota dari setiap provinsi sama. DPD tidak memiliki fungsi legislasi yang penuh seperti DPR. Pasal 22C ayat (1) menyatakan bahwa "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum." Pasal 22C ayat (2) menyatakan bahwa "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat."

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang DPD RI

Kewenangan DPD secara lebih rinci diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup empat bidang utama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD RI memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, pengawasan, dan representasi daerah.[41]

a. Fungsi Legislasi

Dalam bidang legislasi, DPD berdasarkan Pasal 22D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan Pasal 22D Ayat (2), DPD juga ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang tersebut pada tingkat

[41] Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).

pertama bersama DPR, namun DPD tidak memiliki hak persetujuan final karena hak tersebut berada di tangan DPR. DPD juga perlu mengoptimalkan peran dan kewenangan legislasinya, di antaranya dengan berfokus pada kualitas proses dan substansi produk legislasi.[42]

b. Fungsi Pengawasan

Berdasarkan Pasal 22D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Fungsi Pengawasan ini mencakup pengawasan pada isu-isu seperti otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta hal-hal lain yang berdampak pada kesejahteraan daerah. Hasil pengawasan tersebut kemudian disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. DPD tidak memiliki kewenangan untuk memanggil paksa pejabat negara atau menjatuhkan sanksi.[43]

Selain pengawasan atas pelaksanaan undang-undang, berdasarkan Pasal 249 ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, DPD juga

[42] Suryawan, *FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM*.
[43] Fajriatul Fuadi, "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Oleh Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Prinsip Hisbah Dalam Islam," *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 15, no. 1 (2025): 67–76.

memiliki tugas pengawasan atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda), yang sudah urgen untuk segera direalisasikan.[44]

c. Fungsi Pertimbangan

Dalam bidang pertimbangan, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai RUU yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut di atas serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.[45]

d. Fungsi Penyerapan Aspirasi

Dalam bidang penerimaan aspirasi, DPD menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat daerah. DPD memiliki kewajiban untuk menyerap aspirasi konstituen di daerah pemilihannya masing-masing dan menyampaikan aspirasi tersebut kepada lembaga negara yang berwenang.[46]

3. Kelemahan Struktural DPD RI

Kelemahan struktural DPD RI terletak pada tidak adanya *direct power* (kekuasaan langsung) dalam proses legislasi dan pengawasan. DPD hanya dapat mengusulkan dan merekomendasikan tetapi tidak dapat memutuskan. Penguatan

[44] Pasal 249 ayat (1) huruf (j) "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo" (n.d.).
[45] Muh Fadhil, Muhammad Rinaldy Bima, and Rizky Ramadani, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sistem Bikameral," *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 1–18, https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1499.
[46] Fadhil, Bima, and Ramadani.

fungsi legislasi DPD diperlukan agar tercipta mekanisme saling mengontrol, mengawasi dan mengisi antara DPD, DPR dan Pemerintah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan kualitas undang-undang yang dihasilkan akan lebih baik. Dalam konteks IKN, kelemahan ini semakin diperparah dengan ketiadaan DPRD sehingga tidak ada lembaga legislatif sama sekali di tingkat lokal. Oleh karena itu, optimalisasi wewenang teritorial DPD RI menjadi sangat mendesak untuk mengisi kekosongan pengawasan tersebut.

B. Karakteristik Yuridis Satuan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

1. Status Hukum IKN sebagai Satuan Pemerintahan Daerah Khusus

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN Nusantara ditetapkan sebagai Satuan Pemerintahan Daerah Khusus yang bersifat nasional setingkat provinsi.[47] Kekhususan ini membawa implikasi ketatanegaraan yang ekstrem, di mana Pasal 5 ayat (3) undang-undang IKN tersebut meniadakan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4), Kepala Otorita IKN selaku pemegang kekuasaan eksekutif di wilayah tersebut ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden tanpa melalui

[47] Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).[48] Kedudukan hukum Kepala Otorita IKN ini pun menghadirkan ambivalensi, di satu sisi ia memiliki strata struktur kelembagaan setingkat menteri, namun di sisi lain secara fungsional ia menjalankan kewenangan eksekutif daerah yang sejatinya merupakan domain seorang Gubernur.

2. Perbandingan Otorita IKN dengan Badan Pengusahaan Batam

Untuk memahami secara komparatif karakteristik kelembagaan IKN, penting untuk membandingkannya dengan badan otorita lain yang telah lebih dahulu dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seperti Badan Pengusahaan (BP) Batam. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan fundamental yang signifikan.

Badan Pengusahaan Batam (sebelumnya bernama Otorita Batam) pada dasarnya merupakan lembaga yang bersifat teknis, yang tugas utamanya berkaitan dengan pengurusan perizinan perdagangan dan pengembangan kawasan industri. Dasar pembentukan BP Batam bersifat teknis-operasional, bukan merupakan desentralisasi pemerintahan daerah. Sebaliknya, Otorita IKN didasarkan pada desentralisasi khusus (*special decentralization*) yang bersifat *sui generis*, sebuah bentuk desentralisasi yang tidak dapat disamakan dengan desentralisasi teknis pada otorita lainnya.[49]

[48] Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

[49] Hanafi, Abra, and Malau, "Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan Di Kota Batam."

Perbedaan lain yang sangat mendasar terletak pada cakupan kewenangan dan sumber pendanaan. BP Batam hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan industri, sedangkan Kepala Otorita IKN bertugas membangun infrastruktur, melakukan operasional pemerintahan, sekaligus pembinaan terhadap masyarakat di wilayah IKN. Sumber pendanaan Otorita IKN berasal dari APBN, berbeda dengan pemerintah daerah pada umumnya yang memiliki APBD. Selain itu, Kepala Otorita IKN memiliki kedudukan setingkat menteri dan diangkat serta diberhentikan langsung oleh Presiden, sementara BP Batam tidak memiliki status setingkat menteri.

Dengan demikian, Otorita IKN merupakan lembaga pemerintahan yang bersifat *sui generis*, sebuah entitas unik yang tidak memiliki preseden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Implikasi Ketiadaan DPRD dan Vakum Pengawasan Legislatif

Ketiadaan DPRD di IKN menciptakan apa yang disebut sebagai "Vakum Pengawasan Legislatif Lokal" atau defisit demokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan status daerah khusus IKN masih memiliki kelemahan fundamental, terutama terkait dominasi eksekutif, ketiadaan fungsi legislatif daerah, serta desain otorita yang tidak selaras dengan prinsip konstitusional Pasal 18 dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[50]

[50] Pasal 18 dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).

Prasyarat pembentukan daerah khusus belum dipenuhi secara optimal, baik dari aspek konstitusional maupun kebutuhan nyata masyarakat.

Penguatan status daerah khusus IKN harus dilakukan melalui revisi Undang-Undang IKN dengan memastikan pemisahan kekuasaan yang seimbang, mempertegas landasan konstitusional, memperluas desentralisasi asimetris, serta memastikan perlindungan hak-hak masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola yang demokratis.[51]

4. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2026 memiliki implikasi signifikan terhadap status hukum IKN. Putusan tersebut berkenaan dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara baru berlaku setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai hal tersebut.[52]

Dampak penting lain dari putusan ini adalah penegasan bahwa Jakarta hingga saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian hukum sekaligus menutup ruang tafsir yang selama ini memunculkan anggapan seolah-olah status ibu kota telah

[51] Hurriyah 'Ainaa Mardiyah, "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA" (UNIVERSITAS LAMPUNG, 2024), https://digilib.unila.ac.id/78985/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf.
[52] Sidik Pramono, "Nusantara, Ibu Kota Negara Yang 'Sudah Tapi Belum,'" Situs resmi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2026, https://fia.ui.ac.id/id/nusantara-ibu-kota-negara-yang-sudah-tapi-belum/.

otomatis berpindah ke Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya penegasan tersebut, tidak lagi terdapat kekosongan status ibu kota maupun potensi ketidaksinkronan antara Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa putusannya sama sekali tidak menyinggung penghentian pembangunan IKN.

Meskipun secara konstitusional kerangka hukum pemindahan ibu kota tetap sah, efektivitas pemindahan tersebut masih menunggu penerbitan Keppres. Dengan demikian, IKN saat ini berada dalam status transisi yang belum pasti, secara normatif telah ditetapkan sebagai ibu kota negara, namun secara efektif belum berfungsi sebagai pusat pemerintahan karena Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota.[53]

C. Teori Kewenangan (Authority Theory)

Teori Kewenangan merupakan salah satu pilar penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Secara etimologis, kewenangan (*authority, gezag, bevoegdheid*) sering dibedakan dengan kekuasaan (*power, macht, power*). Kekuasaan merujuk pada kemampuan aktual untuk mempengaruhi perilaku orang lain, sedangkan kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan dan memiliki dasar hukum yang sah. Dengan kata lain, kewenangan adalah hak untuk bertindak atau hak untuk mengambil keputusan yang diberikan oleh hukum kepada suatu

[53] Pramono.

lembaga atau pejabat negara. Tanpa adanya kewenangan yang sah, setiap tindakan pemerintahan dianggap cacat hukum dan dapat dibatalkan.[54]

Para pakar hukum membedakan sumber perolehan kewenangan menjadi tiga cara utama, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi adalah pemberian kewenangan baru oleh pembentuk undang-undang (Undang-Undang Dasar atau undang-undang) kepada suatu lembaga negara. Kewenangan yang lahir dari atribusi bersifat asli dan tidak berasal dari lembaga lain. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan yang sudah ada dari suatu lembaga kepada lembaga lain, di mana pemberi delegasi (*delegans*) tidak dapat menggunakan lagi kewenangan tersebut kecuali dicabut. Mandat adalah pelimpahan wewenang internal di mana pemberi mandat tetap memiliki wewenang dan penerima mandat hanya bertindak sebagai pelaksana atas nama pemberi mandat.[55] Dalam konteks DPD RI, kewenangan teritorialnya bersumber langsung dari Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan kewenangan atributif.[56]

Lebih lanjut, teori kewenangan juga mengajarkan bahwa setiap kewenangan melekat dengan batasan-batasan (limitatif), baik yang bersifat eksplisit (disebutkan dalam peraturan) maupun implisit (tersirat dari tujuan pemberian kewenangan). Dalam hukum administrasi negara, dikenal asas *detournement de pouvoir*

[54] Danel Aditia Situngkir, "MENGENAL TEORI DEMOKRASI DAN TEORI KEWENANGAN DALAM ILMU HUKUM," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 4 (2023): 8–14.
[55] Sri Nur Hari Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan," *Administrative Law & Governance Journal* 3, no. 3 (2020): 430–41, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430 - 441.
[56] Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).

(penyalahgunaan wewenang) dan *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) yang menjadi parameter sah-tidaknya penggunaan kewenangan. Selain itu, dalam konteks negara hukum, setiap kewenangan harus dijalankan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.[57] Prinsip-prinsip ini relevan untuk menguji apakah tindakan pembentuk undang-undang yang meniadakan DPRD di IKN dan tidak memberikan kepastian keterwakilan DPD telah melampaui batas kewenangan konstitusionalnya.

Sehubungan dengan upaya optimalisasi wewenang, teori kewenangan juga membahas dinamika jangkauan norma melalui mekanisme penafsiran konstitusi secara progresif (*Progressive Constitutional Interpretation*) atau Penafsiran Teleologis (*Purposif*). Metode penafsiran ini memberikan ruang bagi lembaga perwakilan untuk menafsirkan ketentuan hukum secara kontekstual melampaui teks kaku undang-undang, sepanjang ditujukan demi melindungi hak konstitusional rakyat, menegakkan prinsip *checks and balances*, serta pemenuhan kemaslahatan umum. Metode penafsiran hukum ekstensif inilah yang dapat menjadi landasan bagi DPD RI untuk memperluas tafsir wewenang teritorialnya ke wilayah IKN, meskipun secara tekstual Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya menyebut frasa "setiap provinsi".[58]

D. Teori Perwakilan (Representation Theory)

[57] Susanto, "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan."
[58] Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).

Teori Perwakilan (*representation theory*) merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum tata negara dan ilmu politik yang membahas tentang bagaimana kepentingan, kehendak, dan aspirasi rakyat diartikulasikan, disalurkan, serta diperjuangkan melalui lembaga perwakilan. Berbeda dengan teori susunan perwakilan yang hanya fokus pada struktur parlemen (bikameral vs unikameral), teori perwakilan memiliki cakupan yang lebih luas dan mendasar, karena ia menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci seperti: Siapa yang berhak mewakili rakyat? Bagaimana mekanisme perwakilan yang sah? Apakah wakil harus tunduk pada kehendak konstituen atau bertindak menurut penilaian sendiri? Serta bagaimana memastikan bahwa kelompok-kelompok tertentu tidak kehilangan hak untuk diwakili?[59]

Dalam perkembangan pemikiran hukum dan politik, teori perwakilan modern paling komprehensif dikemukakan oleh Hanna Fenichel Pitkin dalam karyanya *The Concept of Representation (1967).* Pitkin membedakan representasi ke dalam empat dimensi yang saling terkait.[60]

Pertama, representasi formalistik (*formalistic representation*). Dimensi ini berkaitan dengan prosedur dan legitimasi formal seorang wakil untuk bertindak atas nama rakyat, yang biasanya diperoleh melalui pemilihan umum (otorisasi) atau melalui ketentuan konstitusi (akuntabilitas). Dalam konteks Indonesia, anggota DPR dan DPD sama-sama memiliki representasi formalistik karena dipilih

[59] Ryan Muthiara Wasti, "Jurnal Konstitusi & Demokrasi Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Representasi Daerah Di Masa Pandemi," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi Volume* 5, no. 1 (2025), https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1504.
[60] Wasti.

langsung oleh rakyat dalam pemilu. Namun, DPD memiliki legitimasi formal yang berbeda karena basis pemilihannya adalah teritorial (provinsi), bukan politik nasional.[61]

Kedua, representasi deskriptif (*descriptive representation*). Dimensi ini menekankan bahwa lembaga perwakilan harus "mencerminkan" karakteristik sosial, demografis, dan geografis masyarakat yang diwakilinya. Artinya, parlemen idealnya terdiri dari orang-orang yang secara khas mewakili berbagai segmen masyarakat (misalnya: perempuan, etnis minoritas, atau dalam hal ini kepentingan daerah). DPD RI merupakan bentuk representasi deskriptif yang kuat karena anggotanya dipilih secara khusus untuk mewakili provinsi, bukan afiliasi partai politik. Namun, masalah muncul ketika IKN tidak memiliki jatah kursi di DPD, sehingga penduduk IKN tidak terdeskripsikan secara geografis dalam lembaga perwakilan nasional.[62]

Ketiga, representasi substantif (*substantive representation*). Dimensi ini mengukur sejauh mana seorang wakil benar-benar memperjuangkan kepentingan konstituennya, terlepas dari apakah ia secara deskriptif mirip dengan mereka. Representasi substantif diwujudkan melalui tindakan nyata seperti mengajukan usulan, mengkritisi kebijakan, dan melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Dalam konteks IKN, ketiadaan DPRD di tingkat lokal menyebabkan hilangnya representasi substantif secara total di wilayah tersebut. Satu-satunya lembaga yang secara potensial dapat memberikan representasi substantif adalah DPD RI, karena

[61] Wasti.
[62] Wasti.

DPD memiliki kewenangan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam.[63]

Keempat, representasi simbolik (*symbolic representation*). Dimensi ini berkaitan dengan sejauh mana rakyat merasa diwakili oleh suatu lembaga, terlepas dari tindakan konkretnya. Ketika suatu wilayah seperti IKN tidak memiliki wakil sama sekali di parlemen, maka secara simbolik terjadi delegitimasi terhadap negara hukum dan demokrasi. Warga IKN dapat merasa bahwa suara dan aspirasi mereka tidak dianggap penting oleh pemerintah pusat.[64]

Selain kerangka Pitkin, teori perwakilan juga membahas model mandat (mandate model) versus model independensi (trustee model). Dalam model mandat, wakil wajib mengikuti kehendak konstituennya secara ketat. Dalam model independensi, wakil diberi kepercayaan untuk bertindak menurut penilaian terbaiknya demi kepentingan umum. DPD RI, karena basisnya teritorial dan tidak terikat mekanisme disiplin partai yang ketat, sebenarnya memiliki ruang gerak yang lebih besar untuk menjalankan model independensi dalam mengawasi Otorita IKN.[65]

E. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasah (politik Islam) yang secara khusus membahas masalah konstitusi, hukum tata negara, dan regulasi pemerintahan dalam perspektif Islam. Secara etimologis, kata *siyasah*

[63] Wasti.
[64] Wasti.
[65] Wasti.

berarti pengaturan, pengurusan, atau pemerintahan, sedangkan dusturiyah berasal dari bahasa Persia dustur yang berarti otoritas, dasar, atau konstitusi. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* dapat dipahami sebagai ilmu tentang pengaturan tata kehidupan bernegara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam, dengan tujuan utama mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Para ulama dan pakar hukum Islam sepakat bahwa *siyasah dusturiyah* tidak hanya membahas struktur kelembagaan negara, tetapi juga hubungan timbal balik antara pemimpin (*imam, ulil amri*) dengan rakyat (*ra'iyya*h), hak dan kewajiban masing-masing, serta mekanisme pengawasan agar kekuasaan tidak disalahgunakan.[66]

Salah satu tokoh yang mengembangkan teori *siyasah dusturiyah* secara sistematis adalah Jubair Situmorang, yang dalam karyanya Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (*Siyasah Dusturiyah*) menjelaskan bahwa negara dalam Islam dipandang sebagai entitas wajib syar'i (*daruriyyah syar'iyyah*) yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqasid al-syari'ah*). Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap penyelenggaraan kekuasaan harus berpijak pada prinsip-prinsip:[67]

1. *Al-'Adl* (keadilan), yaitu bahwa setiap kebijakan negara harus ditegakkan di atas landasan keadilan tanpa diskriminasi.
2. *Al-Syura* (musyawarah), yaitu bahwa setiap urusan publik harus diputuskan melalui mekanisme permusyawaratan yang melibatkan wakil-wakil rakyat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ash-Syura ayat 38: "wa

[66] Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*.
[67] Situmorang.

amruhum syura bainahum" (urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka).

3. *Al-Maslahah* (kemaslahatan), yaitu bahwa segala kebijakan harus berorientasi pada kebaikan dan kemanfaatan bagi rakyat banyak, bukan untuk kepentingan segelintir elite.
4. *Al-Muhasabah* (akuntabilitas), yaitu bahwa setiap pemegang kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat dan kepada Allah SWT.
5. *Huquq al-Ra'iyyah* (hak-hak rakyat), yaitu bahwa rakyat memiliki hak untuk diwakili, didengar aspirasinya, dan dilindungi dari kesewenang-wenangan penguasa (zulm).

Dalam konteks kelembagaan perwakilan, siyasah dusturiyah mengenal konsep *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* (orang-orang yang mengikat dan melepaskan), yaitu sebuah lembaga yang beranggotakan para tokoh, ulama, cendekiawan, dan pemimpin masyarakat yang memiliki wewenang untuk memilih dan melantik pemimpin negara, memberikan nasihat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberhentikan pemimpin jika terbukti menyimpang. *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* dalam kerangka modern dapat disejajarkan dengan lembaga legislatif dan perwakilan rakyat. Fungsi utama mereka adalah menjadi jembatan antara rakyat dan penguasa, memastikan bahwa setiap kebijakan mencerminkan aspirasi rakyat, serta mencegah terjadinya akumulasi kekuasaan yang absolut.

Kaidah fikih yang terkenal dalam hal ini adalah "*Tasharruful imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*" (Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus

didasarkan pada kemaslahatan). Jika suatu kebijakan justru menghilangkan hak rakyat untuk diwakili, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan wajib ditolak. Dalam konteks IKN, ketiadaan DPRD dan ketidakpastian keterwakilan DPD bagi warga IKN merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak ra'iyyah yang berpotensi menimbulkan *zulm* (kesewenang-wenangan) karena menghilangkan saluran representasi politik dan pengawasan terhadap kekuasaan Otorita IKN.

Penelitian ini menggunakan Teori Siyasah Dusturiyah sebagai pisau analisis untuk merumuskan optimalisasi wewenang teritorial DPD RI di IKN. Teori ini memberikan landasan normatif bahwa setiap daerah, termasuk daerah khusus sekalipun, tidak boleh kehilangan hak untuk diwakili di lembaga legislatif, baik di tingkat lokal maupun nasional. Prinsip *al-syur*a dan *al-maslahah* menjadi parameter untuk menilai berbagai alternatif rekonstruksi, seperti perluasan tafsir konstitusi, konvensi ketatanegaraan, atau usulan perubahan regulasi. Dengan demikian, Siyasah Dusturiyah tidak hanya berfungsi sebagai kritik, tetapi juga sebagai sumber inspirasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang adil dan berkeadaban.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Wewenang Teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Satuan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara

1. Konstruksi Normatif Wewenang Teritorial DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Untuk memahami kedudukan hukum wewenang teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam mengawasi penyelenggaraan Satuan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN), terlebih dahulu perlu ditelusuri konstruksi normatif wewenang DPD RI sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Keberadaan DPD RI merupakan salah satu produk reformasi ketatanegaraan Indonesia yang tertuang dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2002. DPD RI dibentuk sebagai upaya memperkuat representasi daerah dalam sistem ketatanegaraan nasional, di samping DPR yang merupakan representasi politik berdasarkan partai politik.

Secara konstitusional, dasar keberadaan DPD RI diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22C ayat (1) menyatakan bahwa "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum." Pasal 22C ayat (2) menyatakan bahwa "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga

jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat."[68] Ketentuan ini menegaskan bahwa basis representasi DPD adalah entitas berstatus "provinsi", bukan sekadar wilayah administratif manapun.

Adapun kewenangan DPD secara lebih rinci diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mencakup empat bidang utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi pertimbangan, dan fungsi penyerapan aspirasi. Dalam fungsi legislasi, berdasarkan Pasal 22D ayat (1), DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Berdasarkan Pasal 22D ayat (2), DPD juga ikut membahas RUU yang berkaitan dengan bidang tersebut pada tingkat pertama bersama DPR.[69]

Dalam fungsi pengawasan, berdasarkan Pasal 22D ayat (3), DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.[70] Fungsi pengawasan ini mencakup

[68] Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).

[69] Suryawan, *FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM*.

[70] Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).

pengawasan pada isu-isu seperti otonomi daerah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta hal-hal lain yang berdampak pada kesejahteraan daerah. Hasil pengawasan tersebut kemudian disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.[71]

Dalam fungsi pertimbangan, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai RUU yang berkaitan dengan bidang-bidang tersebut di atas serta memberikan pertimbangan kepada DPR mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Dalam fungsi penyerapan aspirasi, DPD menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat daerah.[72]

Selain keempat fungsi utama tersebut, penting untuk membedah secara lebih mendalam makna representasi teritorial yang diusung oleh DPD. Keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dirancang untuk memastikan adanya representasi teritorial yang tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan partai politik dan jumlah penduduk. DPR membawa representasi politik melalui partai politik, sedangkan DPD membawa representasi daerah melalui anggota yang dipilih secara perseorangan dari setiap provinsi. Dengan demikian, DPD hadir sebagai ruang serta menjadi tombak dalam menciptakan inklusivitas keberagaman dan kepentingan masing-masing daerah. Kepentingan daerah tersebut tak lepas dari ruang lingkup daerah dengan kekhususan maupun keistimewaan. Kekhususan ini menjadi penting untuk menemukan urgensi keterwakilan IKN dalam agenda

[71] Fadhil, Bima, and Ramadani, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sistem Bikameral."
[72] Fadhil, Bima, and Ramadani.

nasional dengan menghadirkan peran DPD sebagai regional representation di IKN Nusantara. Karena IKN memiliki kepentingan nasional dalam menjalankan pembangunan dan pemerintahan, peran DPD menjadi krusial untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan daerah, sekalipun IKN bukan merupakan daerah otonom dalam arti konvensional. DPD memiliki fungsi yang selaras dengan apa yang dibutuhkan IKN dalam membangun dan mencapai agenda besar tersebut, sehingga keberadaannya menjadi instrumen penting bagi pengawasan dan representasi di wilayah yang memiliki karakteristik unik ini.

Analisis mengenai fungsi DPD perlu diperluas dengan mengkaji secara lebih konkret bagaimana fungsi-fungsi tersebut dapat diaplikasikan untuk kepentingan IKN. Dalam konteks IKN, fungsi legislasi DPD sangat diperlukan dalam memberikan kesempatan pengajuan RUU yang berkaitan dengan aspek otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Mengingat IKN sebagai wilayah khusus dalam pembangunan memerlukan kebijakan inklusif dan berkelanjutan, peran DPD sangat diperlukan. Fungsi representasi DPD juga krusial karena IKN sebagai masa depan ibu kota negara memerlukan porsi tersebut sebagai langkah memperkuat citra ibu kota. Fungsi pertimbangan DPD dapat memperbesar potensi dalam menghadirkan kebijakan yang berhubungan dengan anggaran pembangunan nasional serta daerah secara berkelanjutan. Fungsi pengawasan DPD juga penting

sebagai pengawal dalam pelaksanaan kebijaksanaan nasional, khususnya kebijakan yang akan berpotensi terhadap kepentingan daerah Nusantara.

Pada dimensi otonomi, kewenangan DPD untuk dapat mengusulkan, ikut membahas, dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus dibaca sebagai bentuk pelibatan daerah sebagai pihak terdampak (*stakeholders*) dari kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah pusat.[73] Terlepas dari kelemahan konstitusional pada desain pelibatan DPD dalam mekanisme pembentukan undang-undang, pelibatan DPD merupakan upaya untuk menghadirkan *balancing* terhadap kekuasaan pemerintah pusat (Presiden dan DPR), dalam konteks pembentukan undang-undang yang berpotensi hadir tanpa basis politik hukum yang selaras dengan politik hukum yang terkandung di dalam Pasal 18, 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[74] Oleh karena itu, Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan *the protection clause* bagi politik hukum otonomi daerah yang terkandung di dalam Pasal 18, 18A, dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlu juga ditelaah bagaimana kelemahan struktural DPD yang telah diuraikan sebelumnya khususnya terkait tidak adanya *direct power* dalam proses legislasi dan pengawasan, justru menjadi tantangan sekaligus peluang dalam

[73] Suryawan, *FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM*.
[74] Pasal 18, 18A, dan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).

konteks IKN. Di satu sisi, kelemahan ini semakin memperparah kekosongan pengawasan karena DPD hanya dapat mengusulkan dan merekomendasikan tetapi tidak dapat memutuskan. Namun di sisi lain, kehadiran DPD tetap penting untuk mengisi kekosongan representasi dan pengawasan di IKN, karena DPD memiliki kewenangan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.[75] Dengan demikian, meskipun terbatas, fungsi pengawasan DPD tetap dapat menjadi instrumen kontrol yang signifikan terhadap Otorita IKN. Penguatan fungsi legislasi DPD diperlukan agar tercipta mekanisme saling mengontrol, mengawasi dan mengisi antara DPD, DPR dan Pemerintah dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan kualitas undang-undang yang dihasilkan akan lebih baik

Namun demikian, kelemahan struktural DPD RI terletak pada tidak adanya *direct power* (kekuasaan langsung) dalam proses legislasi dan pengawasan. DPD hanya dapat mengusulkan dan merekomendasikan tetapi tidak dapat memutuskan. DPD tidak memiliki kewenangan untuk memanggil paksa pejabat negara atau menjatuhkan sanksi. Dalam konteks IKN, kelemahan ini semakin diperparah dengan ketiadaan DPRD sehingga tidak ada lembaga legislatif sama sekali di tingkat lokal.

[75] Fadhil, Bima, and Ramadani, "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sistem Bikameral."

2. Status Hukum IKN sebagai Satuan Pemerintahan Daerah Khusus dan Implikasinya terhadap Wewenang DPD

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, IKN Nusantara ditetapkan sebagai Satuan Pemerintahan Daerah Khusus yang bersifat nasional setingkat provinsi. Kekhususan ini membawa implikasi ketatanegaraan yang ekstrem, di mana Pasal 5 ayat (3) undang-undang IKN tersebut meniadakan keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal. Berdasarkan Pasal 5 ayat (4), Kepala Otorita IKN selaku pemegang kekuasaan eksekutif di wilayah tersebut ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh Presiden tanpa melalui mekanisme Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).[76] Kedudukan hukum Kepala Otorita IKN ini pun menghadirkan ambivalensi, di satu sisi ia memiliki strata struktur kelembagaan setingkat menteri, namun di sisi lain secara fungsional ia menjalankan kewenangan eksekutif daerah yang sejatinya merupakan domain seorang Gubernur.

Thomas Umbu Pati, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, menjelaskan bahwa dasar hukum pembentukan pemerintahan khusus IKN telah diatur secara tegas dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut memberikan pengakuan terhadap daerah-daerah yang memiliki karakteristik kekhususan dan keistimewaan dalam sistem pemerintahan nasional. Menurut Thomas, keberadaan IKN sebagai daerah

[76] Pasal 4 dan Pasal 5Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

khusus setingkat provinsi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan model tata kelola pemerintahan baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan ibu kota negara. Meskipun secara administratif IKN berkedudukan setingkat provinsi, namun fungsi dan kewenangannya dirancang secara khusus sesuai dengan statusnya sebagai pusat pemerintahan negara.[77]

Untuk lebih memahami secara komprehensif, perlu dipahami bahwa status IKN sebagai "satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi" merupakan bentuk implementasi dari konsep desentralisasi asimetris yang telah diatur dalam konstitusi. Status Pemerintah daerah khusus ini menjadi dasar hukum penting yang membedakan IKN dari daerah otonom lainnya di Indonesia. Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa undang-undang telah menetapkan bahwa Otorita IKN merupakan pemerintahan daerah khusus yang dipimpin oleh kepala setingkat menteri dan ditunjuk langsung oleh Presiden. Ini yang membedakan IKN dari provinsi atau kabupaten/kota lain yang pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat. Saat ini, sekitar 147 ribu jiwa bermukim di tujuh kecamatan yang tersebar di dua kabupaten. Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara seluruhnya akan menjadi bagian dari wilayah pelayanan IKN. Pada tahap pengembangan kedua IKN (2025–2028), aspek rule of law dan regulasi Pemdasus harus menjadi prioritas.[78]

[77] Zulfikar Ali, "OIKN Ungkap Kekhususan Tata Kelola Pemerintahan Ibu Kota Nusantara," *RRI*, July 5, 2026, https://rri.co.id/samarinda/regional/2546660/oikn-ungkap-kekhususan-tata-kelola-pemerintahan-ibu-kota-nusantara.

[78] PARLEMENTARIA Nusantara, "Pentingnya Pemda Khusus IKN Sebagai Amanat Undang-Undang," E-Media DPR RI, 2025, https://emedia.dpr.go.id/news/2025/11/14/pentingnya-pemda-khusus-ikn-sebagai-amanat-undang-undang.

Implikasi dari ketiadaan DPRD di IKN perlu dianalisis lebih lanjut, Otorita IKN saat ini tengah menyiapkan dasar hukum untuk pembentukan Pemerintahan Daerah Khusus (Pemdasus) di Ibu Kota Nusantara. Target penyusunan regulasi ini ditargetkan rampung sebelum 2027 agar dapat segera diimplementasikan saat pemindahan resmi pusat pemerintahan ke Nusantara pada 2028. Sebagai pengganti mekanisme legislatif daerah, Otorita IKN saat ini tengah menyiapkan konsep kelembagaan representasi masyarakat. Namun, konsep ini masih dalam tahap penyusunan dan belum memiliki kepastian hukum. Ketiadaan DPRD ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana prinsip *checks and balances* dijalankan di IKN. Beberapa pihak berpendapat bahwa dengan melibatkan DPR untuk turun langsung dalam penerapan fungsi pengawasan di IKN tidak serta merta dapat menggantikan fungsi DPRD. Ketiadaan batas diskresi mutlak bagi eksekutif berpotensi menimbulkan masalah, dan proses pembentukan regulasi yang tergesa-gesa serta kedudukan Otorita IKN yang sentralistik tanpa DPRD mencerminkan ketiadaan roadmap konstitusional yang matang.[79]

Penting untuk menganalisis bagaimana status IKN sebagai daerah khusus berimplikasi pada kewenangan DPD. Sebagaimana telah diuraikan, DPD memiliki fungsi yang selaras dengan apa yang dibutuhkan IKN (sekalipun IKN bukan merupakan daerah otonom) dalam membangun dan mencapai agenda besar tersebut. Namun, karena IKN bukan provinsi, maka secara tekstual Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 menjadi ganjalan konstitusional. Jika mengacu pada ketentuan Pasal

[79] Nova Primaresti et al., "Analisis Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 4 (2026): 5000–5012, https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8067.

18 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD, maka jika memang IKN merupakan daerah khusus setingkat provinsi, seharusnya ada DPRD sebagai instrumen otonomi daerah. Namun Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara secara eksplisit meniadakan DPRD. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ketiadaan DPRD di IKN dapat dibenarkan secara konstitusional, dan jika tidak, lembaga mana yang harus mengisi kekosongan fungsi legislatif dan pengawasan tersebut. Beberapa alternatif yang muncul dalam diskursus akademik adalah mempertahankan IKN sebagai Pemerintahan Daerah Khusus dengan Gubernur dan DPRD sebagai pengelola serta mempertahankan IKN sebagai Pemerintahan Daerah Khusus dengan Kepala Otorita dan DPRD sebagai pengelola.

Kondisi ini secara nyata menciptakan apa yang disebut sebagai "Vakum Pengawasan Legislatif Lokal" atau defisit demokrasi. Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan status daerah khusus IKN masih memiliki kelemahan fundamental, terutama terkait dominasi eksekutif, ketiadaan fungsi legislatif daerah, serta desain otorita yang tidak selaras dengan prinsip konstitusional Pasal 18 dan 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketika instrumen pengawasan horizontal di tingkat lokal (DPRD) ditiadakan oleh undang-undang, maka secara hukum dan moral, tanggung jawab pengawasan tersebut seharusnya bergeser ke tingkat nasional. Di sinilah DPD RI, sebagai satu-satunya lembaga perwakilan yang berbasis teritorial, memiliki kewajiban konstitusional

untuk hadir sebagai pengganti fungsi artikulasi kepentingan daerah yang hilang, sekaligus menjadi penyeimbang atas kekuasaan Otorita IKN yang sentralistik.

Permasalahan menjadi semakin kritis ketika gagasan pengawasan oleh DPD RI ini dibenturkan pada limitasi konstitusi. Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit membatasi bahwa "Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi".[80] Secara tekstual, konstitusi memberikan limitasi kaku bahwa sumber representasi DPD hanyalah entitas bernama "Provinsi". Sementara itu, Undang-Undang IKN mendefinisikan IKN sebagai "Satuan Pemerintahan Daerah Khusus", bukan "Provinsi". Konflik norma ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai apakah DPD RI memiliki kewenangan teritorial untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN mengingat IKN bukanlah provinsi.[81]

Para ahli bahkan menilai bahwa Undang-Undang IKN memiliki "cacat bawaan yang mendistorsi konstitusi" karena menghilangkan fungsi legislatif daerah yang seharusnya menjadi pilar penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal ini diperkuat oleh pandangan bahwa Indonesia tidak dapat lagi menerapkan konsep otorita karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca-amandemen tidak mengenal adanya "sejengkal tanah tanpa otonomi". Ketua Komisi II DPR RI menjelaskan bahwa IKN Nusantara tidak akan dibebani oleh

[80] Pasal 22 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).
[81] Pasal 1 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga "nanti akan diawasi DPR RI, bukan DPRD". Namun, pandangan ini mendapat kritik tajam karena DPR RI mewakili konstituen nasional, sementara lingkup pengawasan yang dilakukan akan bersifat lokal. Pengetahuan dan data yang dimiliki DPR RI di tingkat nasional akan sangat berbeda dengan cakupan, pengetahuan, dan data di tingkat lokal.[82]

3. Paradoks Konstitusional Antara Limitasi Tekstual dan Kebutuhan Representasi

Untuk memperdalam analisis mengenai paradoks konstitusional, perlu dilakukan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai implikasi dari limitasi tekstual Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 serta bagaimana kebutuhan representasi di IKN harus diakomodasi dalam kerangka konstitusi yang ada. Ketidaksinkronan norma antara Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menciptakan paradoks konstitusional yang serius. Di satu sisi, Pasal 22C ayat (1) secara eksplisit membatasi bahwa "Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi". Secara tekstual, konstitusi memberikan limitasi kaku bahwa sumber representasi DPD hanyalah entitas bernama "Provinsi". Di sisi lain, Undang-Undang IKN mendefinisikan IKN sebagai "Satuan Pemerintahan Daerah Khusus", bukan "Provinsi". Konflik norma ini menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai

[82] "Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur Dan DPRD, Otorita IKN Dikhawatirkan 'melahirkan Kekuasaan Yang Sewenang-Wenang' Dan Tidak Demokratis," *BBC News Indonesia* (Ibu Kota Nusantara, January 22, 2022), https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456?xtor=AL-73-%5Bpartner%5D-%5Bsuara.com%5D-%5Blink%5D-%5Bindonesian%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D.

apakah DPD RI memiliki kewenangan teritorial untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di IKN mengingat IKN bukanlah provinsi.

Perlu dilakukan penafsiran yang lebih mendalam terhadap frasa "dipilih dari setiap provinsi" dalam Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Menurut para ahli, frasa tersebut menunjuk ke syarat domisili. Setiap orang yang ingin menjadi anggota DPD harus berdomisili di provinsi yang bersangkutan. Hal ini menegaskan bahwa provinsi bukan hanya sekadar wilayah administratif, tetapi juga merupakan basis kedaerahan yang melekat pada diri anggota DPD. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga telah menegaskan bahwa syarat domisili di provinsi untuk calon anggota DPD merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada Pasal 22C ayat (1) UUD 1945. Konstituen daripada DPD adalah masyarakat dari setiap provinsi, sebab anggota DPD berasal dari daerah pemilihan setiap provinsi. Pada sisi lain, jumlah anggota DPD sama untuk setiap provinsi yakni sebanyak empat orang anggota. Untuk itu, kategori provinsi merupakan variabel yang penting dalam kelembagaan DPD. Pentingnya provinsi (district) bagi DPD itu tergambar oleh Kris Nugroho dalam istilahnya bahwa DPD merupakan "lembaga perwakilan daerah provinsi" atau "representasi daerah di tingkat nasional" yang dipilih melalui pemilu secara langsung.[83] Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah makna "provinsi" dalam konteks ini dapat diperluas untuk mencakup "daerah khusus setingkat provinsi". Penafsiran ekstensif terhadap frasa ini memang dimungkinkan, tetapi berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai validitas interpretasi tersebut.

[83] Muhammad RM Fayasy Failaq et al., "PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA: PROBLEMATIKA KONSEPTUAL, URGENSI, DAN PELAKSANAAN," *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 5, no. 1 (2023).

Paradoks konstitusional ini semakin kompleks jika dikaitkan dengan realitas demografis IKN. Saat ini, sekitar 147 ribu jiwa bermukim di tujuh kecamatan yang tersebar di dua kabupaten, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara serta seluruhnya yang akan menjadi bagian dari wilayah pelayanan IKN. Jumlah penduduk yang signifikan ini tidak boleh kehilangan hak politiknya hanya karena status administratif wilayahnya yang berbeda. Jika IKN tidak diberikan jatah kursi DPD, maka negara secara sah telah menghilangkan hak politik konstitusional warga IKN. Sebaliknya, jika IKN diberikan jatah kursi DPD sendiri, kebijakan tersebut berpotensi inkonstitusional karena IKN bukanlah provinsi. Ini adalah dilema yang tidak mudah dipecahkan. Secara konseptual, hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945, dan dalam ketentuan UUD 1945 dewasa ini, jelas terlihat bahwa peran DPD tidaklah mempunyai kewenangan yang sama dengan DPR terutama dalam membentuk undang-undang.

Ketidaksinkronan norma antara Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menciptakan paradoks konstitusional yang serius. Pertama, jika di masa depan IKN diberikan jatah kursi DPD sendiri, kebijakan tersebut berpotensi inkonstitusional karena IKN bukanlah sebuah provinsi. Kedua, secara diametral, apabila IKN tidak diberikan jatah kursi DPD, maka negara secara sah telah menghilangkan hak politik konstitusional warga IKN. Meskipun saat ini pada masa transisi penduduk IKN masih "menumpang" pada daerah pemilihan

Kalimantan Timur, status tersebut tidak dapat dipertahankan secara permanen karena mengaburkan jati diri IKN sebagai daerah khusus yang otonom.

Putusan MK Nomo 71 Tahum 2026 yang menegaskan bahwa pemindahan ibu kota baru berlaku setelah penerbitan Keppres dan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota, menunjukkan bahwa status hukum IKN masih dalam masa transisi. Dalam masa transisi ini, penduduk IKN masih "menumpang" pada daerah pemilihan Kalimantan Timur. Namun status "menumpang" ini tidak dapat dipertahankan secara permanen karena mengaburkan jati diri IKN sebagai daerah khusus yang otonom. Kepastian hukum mengenai status IKN sangat diperlukan untuk menyelesaikan paradoks konstitusional ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah mulai menyiapkan pemutakhiran data pemilih dan Daerah Pemilihan (Dapil) Khusus IKN untuk Pemilu 2029 baik untuk memilih calon anggota DPD RI maupun DPR RI. Anggota KPU RI, Iffa Rosita, menyatakan bahwa ke depan akan ada dapil khusus di IKN saat Pemilu 2029. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun status hukum IKN masih dalam masa transisi, pemerintah dan penyelenggara pemilu telah mulai mengantisipasi kebutuhan representasi politik bagi warga IKN di masa depan.

Paradoks ini juga dapat dilihat dari perspektif teori perwakilan. Dalam teori perwakilan yang dikembangkan oleh Hanna Fenichel Pitkin, terdapat empat dimensi representasi: formalistik, deskriptif, substantif, dan simbolik.[84] Dalam konteks IKN, ketiadaan representasi di DPD menyebabkan kegagalan pada

[84] Wasti, "Jurnal Konstitusi & Demokrasi Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Representasi Daerah Di Masa Pandemi."

keempat dimensi tersebut secara bersamaan. Pada dimensi formalistik, warga IKN tidak memiliki prosedur pemilihan wakil yang sah karena IKN tidak memiliki daerah pemilihan untuk DPD. Pada dimensi deskriptif, karakteristik geografis dan demografis IKN tidak tercermin dalam lembaga perwakilan nasional. Pada dimensi substantif, kepentingan warga IKN tidak diperjuangkan oleh siapapun di lembaga perwakilan. Pada dimensi simbolik, warga IKN merasa tidak diwakili dan diabaikan oleh negara. Kegagalan pada keempat dimensi ini menunjukkan bahwa ketiadaan representasi politik bagi warga IKN merupakan masalah serius yang mengancam legitimasi demokrasi di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad RM Fayasy Failaq dkk. mengungkapkan bahwa terdapat disparitas konseptual keberadaan DPD di IKN. Pada satu sisi, strukturnya yang setingkat provinsi tidak bisa dikategorikan sebagai provinsi sebab bukan merupakan daerah otonom. Pada sisi lain, DPD sebagai representasi regional memiliki kinerja untuk mewakili seluruh daerah dalam wilayah Indonesia. Terlepas dari itu, keberadaan DPD untuk dapil IKN memiliki urgensitas, secara umum untuk mewujudkan aspirasi kedaerahan serta secara khusus untuk melakukan kontrol terhadap kinerja Badan Otorita IKN dan Presiden dalam wilayah IKN.[85]

Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa sampai diadakan Pemilu DPD di IKN, fungsi aspirasi kedaerahan dilaksanakan oleh Badan Otorita. Hal ini tentu sangat problematis karena Badan Otorita merupakan bagian dari eksekutif,

[85] Failaq et al., "PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA: PROBLEMATIKA KONSEPTUAL, URGENSI, DAN PELAKSANAAN."

sehingga tidak mungkin menjalankan fungsi kontrol terhadap dirinya sendiri. Ketiadaan lembaga legislatif independen di tingkat lokal menyebabkan hilangnya representasi substantif secara total di wilayah tersebut. Satu-satunya lembaga yang secara potensial dapat memberikan representasi substantif adalah DPD RI, karena DPD memiliki kewenangan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya alam.

4. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terhadap Status Hukum IKN dan Mekanisme Pengawasan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2026 memiliki implikasi signifikan terhadap status hukum IKN dan mekanisme pengawasan legislatif di dalamnya. Putusan tersebut berkenaan dengan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak seluruh permohonan uji materiil dan menegaskan bahwa pemindahan ibu kota ke Nusantara baru berlaku setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) mengenai hal tersebut.[86]

Perlu dipahami secara lebih mendalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026. Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menguraikan bahwa Pemohon berargumen norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024 tentang Daerah Khusus Jakarta tidak sinkron dengan norma

[86] Abdi, "Otorita IKN Hormati Putusan MK, Pemindahan Ibu Kota Tunggu Keppres."

Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 tentang IKN, sehingga menimbulkan keadaan kekosongan status konstitusional ibu kota negara. Menurut Mahkamah, dalam menafsirkan norma Pasal 2 ayat (1) UU 2/2024, harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU 2/2024. Pengertian "berlaku" dalam Pasal 73 UU 2/2024 adalah kekuatan berlaku dan mengikat substansi/materi norma pemindahan ibu kota negara, ketika Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara ditetapkan oleh Presiden. Mahkamah juga merujuk pada pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 38/PUU-XXIV/2026 yang menyatakan bahwa waktu pemindahan IKN bergantung pada saat ditetapkannya Keppres. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tanpa penafsiran terhadap Pasal 39 ayat (1) UU 2/2024 sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon, kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan ditetapkannya keputusan presiden.

Dampak penting lain dari putusan ini adalah penegasan bahwa Jakarta hingga saat ini masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa ketentuan mengenai pemindahan ibu kota tetap sah dan konstitusional, namun efektivitas pemindahan tersebut masih menunggu penerbitan Keppres. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian hukum sekaligus menutup ruang tafsir yang selama ini memunculkan anggapan seolah-olah status ibu kota telah otomatis berpindah ke Ibu Kota Nusantara. Dengan adanya penegasan tersebut, tidak lagi terdapat kekosongan status ibu kota maupun potensi ketidaksinkronan antara Undang-Undang IKN dan

Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).[87] Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa putusannya sama sekali tidak menyinggung penghentian pembangunan IKN.[88]

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memiliki implikasi signifikan terhadap status hukum IKN. Meskipun secara konstitusional kerangka hukum pemindahan ibu kota tetap sah, efektivitas pemindahan tersebut masih menunggu penerbitan Keppres. Dengan demikian, IKN saat ini berada dalam status transisi yang belum pasti, secara normatif telah ditetapkan sebagai ibu kota negara, namun secara efektif belum berfungsi sebagai pusat pemerintahan karena Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota.

Putusan ini memiliki implikasi signifikan terhadap mekanisme pengawasan legislatif di IKN. Selama Keppres pemindahan ibu kota belum diterbitkan, IKN secara yuridis masih berada dalam bayang-bayang status Jakarta sebagai ibu kota. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan mekanisme pengawasan legislatif terhadap IKN harus mulai dijalankan dan oleh lembaga mana. Di satu sisi, IKN secara normatif telah ada sebagai entitas hukum, tetapi di sisi lain, secara efektif belum berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Status transisi ini semakin memperumit problem representasi politik dan pengawasan legislatif di wilayah IKN. Eksistensi kedudukan Gubernur, DPRD, DPR RI, dan DPD RI yang berkaitan dengan Daerah Khusus Jakarta masih tetap dan belum terjadi pergeserannya.

[87] "Waktu Pemindahan IKN Bergantung Pada Pemberlakuan Keputusan Presiden" (Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110., 2026), https://www.mkri.id/berita/waktu-pemindahan-ikn-bergantung-pada-pemberlakuan-keputusan-presiden-25031.
[88] Abdi, "Otorita IKN Hormati Putusan MK, Pemindahan Ibu Kota Tunggu Keppres."

Dengan demikian, DPD RI saat ini masih memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi Daerah Khusus Jakarta, tetapi belum jelas kewenangannya untuk mengawasi IKN. Anggota Komisi II DPR menyoroti belum terbitnya Keppres sebagai faktor yang memperlambat kepastian hukum status IKN.

Putusan ini juga membuka ruang bagi pemerintah dan DPR untuk mempersiapkan kerangka hukum yang lebih matang sebelum pemindahan ibu kota benar-benar dilaksanakan. Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa pada tahap pengembangan kedua IKN (2025–2028), aspek *rule of law* dan regulasi Pemerintah daerah khusus harus menjadi prioritas. "Aturan main dan kerangka hukum Pemdasus perlu disiapkan sejak dini, agar ketika investasi dan migrasi ASN mulai massif, tata kelola pemerintahan sudah siap". Putusan MK memberikan kepastian bahwa pemindahan ibu kota tidak akan terjadi secara otomatis, sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik, termasuk mekanisme pengawasan legislatif yang tepat bagi IKN. Putusan ini dipandang sebagai "stempel legalitas" bagi pemerintah untuk melanjutkan proyek IKN tanpa tekanan tenggat waktu yang kaku.[89] Dengan demikian, meskipun putusan ini menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota, putusan ini juga memberikan ruang bagi penyempurnaan kerangka hukum IKN, termasuk mekanisme representasi dan pengawasan yang selama ini masih menjadi perdebatan.

[89] Redaksi, "Pemdasus IKN Mendesak, Ketua Komisi II DPR Minta Regulasi Diprioritaskan," *Media Kaltim.Com*, January 6, 2026, https://mediakaltim.com/pemdasus-ikn-mendesak-ketua-komisi-ii-dpr-minta-regulasi-diprioritaskan/.

Status transisi ini semakin memperumit problem representasi politik dan pengawasan legislatif di wilayah IKN, karena ketidakpastian status hukum IKN berimplikasi pada ketidakpastian mekanisme pengawasan dan representasi yang berlaku. Selama Keppres pemindahan ibu kota belum diterbitkan, IKN secara yuridis masih berada dalam bayang-bayang status Jakarta sebagai ibu kota. Namun, pembangunan fisik dan nonfisik di IKN tetap berjalan sesuai Rencana Induk IKN dan arah kebijakan pemerintah. Presiden Prabowo Subianto pada 12–13 Januari 2026 melakukan kunjungan kerja ke IKN di Kalimantan Timur yang menegaskan keberlanjutan proyek strategis nasional itu, khususnya melalui percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif agar dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028.[90]

5. Analisis Kedudukan Hukum Wewenang Teritorial DPD RI dalam Pengawasan IKN

Untuk memperdalam analisis kedudukan hukum wewenang teritorial DPD RI, perlu dilakukan pembahasan yang lebih komprehensif mengenai berbagai perspektif, baik dari sisi hukum positif, doktrin, maupun praktik ketatanegaraan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa kedudukan hukum wewenang teritorial DPD RI dalam mengawasi penyelenggaraan Satuan Pemerintahan Daerah Khusus IKN menghadapi setidaknya tiga tantangan utama yang saling terkait dan membentuk suatu dilema konstitusional yang kompleks.

[90] Nicholas Martua Siagian, "Putusan MK Dan Penegasan Keberlanjutan IKN," *ANTARA NEWS*, June 7, 2026, https://www.antaranews.com/berita/5597599/putusan-mk-dan-penegasan-keberlanjutan-ikn?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=popular_right.

Pertama, tantangan normatif tekstual. Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa anggota DPD dipilih "dari setiap provinsi". IKN didefinisikan sebagai "Satuan Pemerintahan Daerah Khusus" setingkat provinsi, bukan provinsi. Secara tekstual, DPD tidak memiliki kewenangan untuk mewakili IKN karena IKN bukanlah provinsi. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah wewenang teritorial DPD terbatas hanya pada provinsi-provinsi yang secara formal diakui sebagai daerah otonom, ataukah dapat diperluas ke entitas setingkat provinsi lainnya. Penafsiran gramatikal terhadap frasa "setiap provinsi" dalam Pasal 22C ayat (1) tidak memberikan ruang bagi interpretasi yang mencakup "daerah khusus setingkat provinsi" karena dalam sistem hukum Indonesia, provinsi dan daerah khusus merupakan dua kategori yang berbeda secara konseptual dan yuridis.

Kedua, tantangan fungsional. Meskipun secara tekstual DPD tidak memiliki kewenangan untuk mewakili IKN, secara fungsional DPD adalah satu-satunya lembaga perwakilan berbasis teritorial yang dapat mengisi kekosongan pengawasan legislatif akibat ketiadaan DPRD di IKN. DPR RI tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi DPRD karena DPR RI mewakili konstituen nasional, sementara lingkup pengawasan yang dibutuhkan bersifat lokal. Dengan demikian, terdapat *vacuum of representation* (kekosongan representasi) yang serius di IKN. Sebagaimana ditegaskan oleh Deputi OIKN Thomas Umbu Pati, IKN tidak memiliki lembaga legislatif daerah seperti DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Hal ini merupakan bagian dari desain tata kelola khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan ibu kota negara yang bersifat

strategis dan nasional.[91] Sebagai pengganti mekanisme legislatif daerah, Otorita IKN saat ini tengah menyiapkan konsep kelembagaan representasi masyarakat, namun konsep ini belum memiliki landasan hukum yang jelas dan belum tentu dapat menggantikan fungsi pengawasan legislatif yang independen.

Dari perspektif hukum positif, kedudukan wewenang teritorial DPD RI dalam mengawasi IKN sangat tergantung pada interpretasi terhadap Pasal 22C dan 22D UUD 1945.[92] Secara tekstual, DPD tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi IKN karena IKN bukanlah provinsi. Namun, secara fungsional, DPD adalah satu-satunya lembaga perwakilan berbasis teritorial yang dapat mengisi kekosongan pengawasan legislatif akibat ketiadaan DPRD di IKN. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah ketiadaan kewenangan tekstual dapat diatasi dengan pendekatan fungsional? Dalam teori hukum, dikenal asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus mengesampingkan hukum umum). Undang-Undang IKN sebagai hukum khusus dapat dianggap mengesampingkan ketentuan umum tentang DPD. Namun, karena Undang-Undang IKN tidak mengatur secara spesifik tentang peran DPD dalam mengawasi IKN, maka terjadi vacuum of regulation yang harus diisi.

Dari perspektif doktrin, para ahli hukum tata negara memiliki pandangan yang beragam mengenai hal ini. Ada yang berpendapat bahwa DPD seharusnya diberikan kewenangan untuk mengawasi IKN karena IKN setingkat provinsi dan memiliki kepentingan nasional yang besar. Ada pula yang berpendapat bahwa

[91] Ali, "OIKN Ungkap Kekhususan Tata Kelola Pemerintahan Ibu Kota Nusantara."
[92] Aslinda, Syamsuddin, and Syatar, "Analisis Yuridis Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah."

kewenangan DPD terbatas hanya pada provinsi, sehingga pengawasan terhadap IKN harus dilakukan oleh DPR atau lembaga lain. Namun, DPR tidak dapat sepenuhnya menggantikan fungsi DPRD karena DPR mewakili konstituen nasional, sementara lingkup pengawasan yang dibutuhkan bersifat lokal. Peranan DPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terkait UU Otonomi Daerah sangat strategis karena DPD sebagai lembaga negara berhak turun langsung dari level paling rendah dan juga terlibat dalam pemberian rekomendasi.[93] Dengan demikian, terdapat *vacuum of representation* yang serius di IKN. DPD juga ikut bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan otonomi daerah walaupun dalam tempat, skala, dan proses yang berbeda dalam hal ini pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dari perspektif praktik ketatanegaraan, perlu dilihat bagaimana lembaga-lembaga negara merespons situasi ini. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia telah mulai menyiapkan pemutakhiran data pemilih dan Daerah Pemilihan (Dapil) Khusus IKN untuk Pemilu 2029 baik untuk memilih calon anggota DPD RI maupun DPR RI. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun status hukum IKN masih dalam masa transisi, pemerintah dan penyelenggara pemilu telah mulai mengantisipasi kebutuhan representasi politik bagi warga IKN di masa depan. Namun, langkah KPU ini belum menyelesaikan persoalan konstitusional mendasar tentang apakah IKN yang berstatus "Satuan Pemerintahan Daerah Khusus" dapat memiliki daerah pemilihan sendiri untuk DPD mengingat Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 hanya menyebut "setiap provinsi".

[93] Ilham, "Merunut Logika Konsep Badan Otorita IKN Yang Berpotensi Langgar UUD."

Perlu juga dianalisis bagaimana konsep "pemerintahan daerah khusus" dalam Pasal 18B UUD 1945 dapat menjadi landasan bagi pengakuan IKN sebagai entitas yang setara dengan provinsi dalam hal representasi di DPD. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap daerah-daerah yang memiliki karakteristik kekhususan dan keistimewaan dalam sistem pemerintahan nasional. Keberadaan IKN sebagai daerah khusus setingkat provinsi merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghadirkan model tata kelola pemerintahan baru yang lebih adaptif terhadap kebutuhan ibu kota negara. Meskipun secara administratif IKN berkedudukan setingkat provinsi, namun fungsi dan kewenangannya dirancang secara khusus sesuai dengan statusnya sebagai pusat pemerintahan negara. Kekhususan ini merupakan implementasi dari konsep desentralisasi asimetris yang telah diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, secara konseptual, IKN dapat diperlakukan setara dengan provinsi dalam hal representasi di DPD, meskipun secara tekstual UUD 1945 belum mengakomodasi hal tersebut.

Penting juga untuk menganalisis bagaimana perbandingan dengan pengalaman negara lain dapat memberikan pelajaran bagi Indonesia. Di Amerika Serikat, Distrik Columbia (Washington D.C.) sebagai wilayah khusus pusat pemerintahan federal tidak memiliki perwakilan di Senat, tetapi memiliki delegasi tanpa hak suara penuh di House of Representatives melalui Amandemen ke-23 Konstitusi AS. Meskipun model ini berbeda dengan sistem bikameral Indonesia, ia menunjukkan bahwa wilayah khusus pusat pemerintahan dapat diberikan hak representasi politik melalui mekanisme perubahan konstitusi tanpa harus mengubah status wilayahnya menjadi negara bagian. Pelajaran ini dapat diadaptasi untuk IKN

dengan memberikan jatah kursi di DPD melalui perubahan Pasal 22C UUD 1945. Selain itu, dari perspektif teori kewenangan, upaya optimalisasi wewenang DPD di IKN harus mempertimbangkan mekanisme penafsiran konstitusi secara progresif atau penafsiran teleologis yang memberikan ruang bagi lembaga perwakilan untuk menafsirkan ketentuan hukum secara kontekstual melampaui teks kaku undang-undang, sepanjang ditujukan demi melindungi hak konstitusional rakyat.[94]

Ketiga, tantangan transisi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 menempatkan IKN dalam status transisi yang belum pasti.[95] Selama Keppres pemindahan ibu kota belum diterbitkan, status hukum IKN sebagai "Satuan Pemerintahan Daerah Khusus" belum sepenuhnya efektif. Hal ini menambah kompleksitas dalam menentukan mekanisme pengawasan yang tepat bagi IKN.

Dari ketiga tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara tekstual-konstitusional, DPD RI saat ini tidak memiliki kewenangan atributif untuk mengawasi IKN karena IKN bukanlah provinsi. Namun, secara fungsional dan moral-konstitusional, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan wewenang teritorial DPD RI agar dapat menjangkau IKN demi mencegah terjadinya kekosongan representasi dan pengawasan legislatif yang dapat memicu kesewenang-wenangan kekuasaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi wewenang teritorial DPD RI yang akan dibahas secara mendalam pada sub-bab berikutnya.

[94] Situngkir, "MENGENAL TEORI DEMOKRASI DAN TEORI KEWENANGAN DALAM ILMU HUKUM."
[95] "Waktu Pemindahan IKN Bergantung Pada Pemberlakuan Keputusan Presiden."

Selain ketiga tantangan tersebut, dari perspektif teori perwakilan yang dikembangkan oleh Hanna Fenichel Pitkin, ketiadaan representasi bagi warga IKN menimbulkan kegagalan pada empat dimensi representasi sekaligus.[96] Pada dimensi representasi formalistik, warga IKN tidak memiliki prosedur pemilihan wakil yang sah karena IKN tidak memiliki daerah pemilihan untuk DPD. Pada dimensi representasi deskriptif, karakteristik geografis dan demografis IKN tidak tercermin dalam lembaga perwakilan nasional. Pada dimensi representasi substantif, kepentingan warga IKN tidak diperjuangkan oleh siapapun di lembaga perwakilan. Pada dimensi representasi simbolik, warga IKN merasa tidak diwakili dan diabaikan oleh negara. Kegagalan pada keempat dimensi ini menunjukkan bahwa ketiadaan representasi politik bagi warga IKN merupakan masalah serius yang mengancam legitimasi demokrasi di Indonesia.

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa bentuk otorita di IKN memungkinkan terjadinya "otoritarianisme di tingkat lokal" karena hanya dikendalikan oleh eksekutif. "Warga di IKN harus punya representasi. Kalau tidak, kita sudah melanggar konsep demokrasi yang sudah digariskan konstitusi kita," kata Bivitri. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, juga mengatakan harus ada peraturan yang mengatur secara khusus soal penyerapan aspirasi rakyat karena fungsi DPRD sebagai konsep perwakilan rakyat tidak ada. "Jalur aspirasi atau penyerapan konteks representasi warga harus dipastikan," kata Titi. Pandangan-pandangan ini semakin menegaskan

[96] Wasti, "Jurnal Konstitusi & Demokrasi Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Representasi Daerah Di Masa Pandemi."

bahwa optimalisasi wewenang teritorial DPD RI di IKN bukanlah sekadar pilihan, melainkan keniscayaan untuk mencegah terjadinya kekosongan representasi dan pengawasan yang dapat memicu kesewenang-wenangan kekuasaan.[97]

B. Optimalisasi Wewenang Teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Wilayah Ibu Kota Nusantara sebagai Wujud Perlindungan Hak Representasi Politik Rakyat dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

1. Kerangka Filosofis Perlindungan Hak Representasi Politik dalam Siyasah Dusturiyah

Untuk merumuskan optimalisasi wewenang teritorial DPD RI di wilayah IKN, diperlukan landasan filosofis yang kokoh. Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, perlindungan hak representasi politik rakyat merupakan keniscayaan yang tidak dapat ditawar. *Siyasah Dusturiyah* sebagai cabang dari *fiqh siyasah* secara khusus membahas masalah konstitusi, hukum tata negara, dan regulasi pemerintahan dalam perspektif Islam. Secara etimologis, kata *siyasah* berarti pengaturan, pengurusan, atau pemerintahan, sedangkan dusturiyah berasal dari bahasa Persia dustur yang berarti otoritas, dasar, atau konstitusi.[98]

Para ulama dan pakar hukum Islam sepakat bahwa *siyasah dusturiyah* tidak hanya membahas struktur kelembagaan negara, tetapi juga hubungan timbal balik antara pemimpin (*imam, ulil amri*) dengan rakyat (*ra'iyyah*), hak dan kewajiban masing-masing, serta mekanisme pengawasan agar kekuasaan tidak

[97] "Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur Dan DPRD, Otorita IKN Dikhawatirkan 'melahirkan Kekuasaan Yang Sewenang-Wenang' Dan Tidak Demokratis."
[98] Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*.

disalahgunakan. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori *siyasah dusturiyah* secara sistematis adalah Jubair Situmorang, yang dalam karyanya Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (*Siyasah Dusturiyah*) menjelaskan bahwa negara dalam Islam dipandang sebagai entitas wajib *syar'i (daruriyyah syar'iyyah*) yang bertujuan melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqasid al-syari'ah*).[99]

Untuk lebih memahami secara mendalam, siyasah dusturiyah merupakan suatu kajian ilmu pengetahuan dalam ketatanegaraan Islam yang membidangi hal kepemimpinan, lembaga-lembaga negara, dan yang utama di mana mempelajari aturan-aturan yang sesuai dan mengutamakan kemaslahatan rakyat. Siyasah dusturiyah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. Ini adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain mengenai kemaslahatan umat. Dengan demikian, siyasah dusturiyah tidak hanya membahas struktur kelembagaan negara, tetapi juga hubungan timbal balik antara pemimpin dengan rakyat, hak dan kewajiban masing-masing, serta mekanisme pengawasan agar kekuasaan tidak disalahgunakan.

Atjep Jazuli mengelompokkan bidang siyasah dusturiyah ke dalam beberapa persoalan seperti hak imamah dan kewajibannya, hak rakyat dan kewajibannya, bai'at, *waliyu al-'aqd*, perwakilan, *ahl al-halli wa al-'aqd*, *wizarah* serta perbandingannya. Dalam kerangka ini, persoalan perwakilan dan hak-hak

[99] Situmorang.

rakyat merupakan inti dari siyasah dusturiyah yang tidak dapat diabaikan. Setiap kebijakan yang mengurangi atau menghilangkan hak representasi rakyat, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah kebijakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan Islam.[100]

Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap penyelenggaraan kekuasaan harus berpijak pada lima prinsip fundamental. Pertama, *Al-'Adl* (keadilan), yaitu bahwa setiap kebijakan negara harus ditegakkan di atas landasan keadilan tanpa diskriminasi.[101] Kedua, *Al-Syura* (musyawarah), yaitu bahwa setiap urusan publik harus diputuskan melalui mekanisme permusyawaratan yang melibatkan wakil-wakil rakyat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. *Ash-Syura* ayat 38: "*wa amruhum syura bainahum*" (urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka).[102] Ketiga, *Al-Maslahah* (kemaslahatan), yaitu bahwa segala kebijakan harus berorientasi pada kebaikan dan kemanfaatan bagi rakyat banyak, bukan untuk kepentingan segelintir elite. Keempat, *Al-Muhasabah* (akuntabilitas), yaitu bahwa setiap pemegang kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat dan kepada Allah SWT. Kelima, *Huquq al-Ra'iyyah* (hak-hak rakyat), yaitu bahwa rakyat memiliki hak untuk diwakili, didengar aspirasinya, dan dilindungi dari kesewenang-wenangan penguasa (*zulm*).[103]

[100] Andini Marshanda, "ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) DI DPRD KOTA PAREPARE" (INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, 2023).
[101] Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*.
[102] TafsirWeb, "Surat Asy-Syura Ayat 38 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir."
[103] Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*.

Dalam konteks perlindungan hak representasi politik, siyasah dusturiyah menekankan pentingnya prinsip al-syura (musyawarah) dan al-maslahah (kemaslahatan). Prinsip al-syura menegaskan bahwa setiap urusan publik harus diputuskan melalui mekanisme permusyawaratan yang melibatkan wakil-wakil rakyat. Dalam konteks modern, implementasi syura ini diwujudkan melalui pembentukan lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang berfungsi menjadi ruang artikulasi daerah sekaligus alat untuk mengawasi (muhasabah) jalannya pemerintahan. Prinsip al-maslahah menegaskan bahwa segala kebijakan harus berorientasi pada kebaikan dan kemanfaatan bagi rakyat banyak, bukan untuk kepentingan segelintir elite. Dalam konteks IKN, ketiadaan DPRD dan ketidakpastian keterwakilan DPD bagi warga IKN berarti bahwa kebijakan yang diambil oleh Otorita IKN tidak melalui mekanisme syura yang memadai, sehingga berpotensi mengabaikan maslahah rakyat IKN.

Dalam konteks perlindungan hak representasi politik, *siyasah dusturiyah* menekankan pentingnya prinsip *al-syura* (musyawarah) dan *al-maslahah* (kemaslahatan). Prinsip *al-syura* menegaskan bahwa setiap urusan publik harus diputuskan melalui mekanisme permusyawaratan yang melibatkan wakil-wakil rakyat. Dalam konteks modern, implementasi syura ini diwujudkan melalui pembentukan lembaga perwakilan rakyat (parlemen) yang berfungsi menjadi ruang artikulasi daerah sekaligus alat untuk mengawasi (*muhasabah*) jalannya pemerintahan. Prinsip *al-maslahah* menegaskan bahwa segala kebijakan harus berorientasi pada kebaikan dan kemanfaatan bagi rakyat banyak, bukan untuk kepentingan segelintir elite. Dalam konteks IKN, ketiadaan DPRD dan

ketidakpastian keterwakilan DPD bagi warga IKN berarti bahwa kebijakan yang diambil oleh Otorita IKN tidak melalui mekanisme *syura* yang memadai, sehingga berpotensi mengabaikan maslahah rakyat IKN.

Siyasah dusturiyah juga menekankan pentingnya prinsip al-muhasabah (akuntabilitas). Setiap pemegang kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat dan kepada Allah SWT. Dalam konteks IKN, Kepala Otorita IKN sebagai pemegang kekuasaan eksekutif wajib diawasi oleh lembaga perwakilan. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, kekuasaan Otorita IKN berpotensi menjadi absolut dan sewenang-wenang (zulm). Kaidah fikih yang terkenal dalam hal ini adalah "Tasharruful imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah" (Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan). Jika suatu kebijakan justru menghilangkan hak rakyat untuk diwakili, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan wajib ditolak.

Dalam konteks kelembagaan perwakilan, siyasah dusturiyah mengenal konsep *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* (orang-orang yang mengikat dan melepaskan), yaitu sebuah lembaga yang beranggotakan para tokoh, ulama, cendekiawan, dan pemimpin masyarakat yang memiliki wewenang untuk memilih dan melantik pemimpin negara, memberikan nasihat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberhentikan pemimpin jika terbukti menyimpang. *Ahl al-Halli wa al-'Aqd* dalam kerangka modern dapat disejajarkan dengan lembaga legislatif dan perwakilan rakyat. Fungsi utama mereka adalah menjadi jembatan antara rakyat dan

penguasa, memastikan bahwa setiap kebijakan mencerminkan aspirasi rakyat, serta mencegah terjadinya akumulasi kekuasaan yang absolut.[104]

Kaidah fikih yang terkenal dalam hal ini adalah "*Tasharruful imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*"[105] (Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan). Jika suatu kebijakan justru menghilangkan hak rakyat untuk diwakili, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah dan wajib ditolak. Dalam konteks IKN, ketiadaan DPRD dan ketidakpastian keterwakilan DPD bagi warga IKN merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak *ra'iyyah* yang berpotensi menimbulkan *zulm* (kesewenang-wenangan) karena menghilangkan saluran representasi politik dan pengawasan terhadap kekuasaan Otorita IKN.

Ahli Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti, menegaskan bahwa bentuk otorita di IKN memungkinkan terjadinya "otoritarianisme di tingkat lokal" karena hanya dikendalikan oleh eksekutif. " Warga di IKN harus punya representasi. Kalau tidak, kita sudah melanggar konsep demokrasi yang sudah digariskan konstitusi kita," kata Bivitri.[106] Pandangan ini sejalan dengan prinsip *siyasah dusturiyah* yang menekankan bahwa setiap warga negara *(ra'iyyah)* memiliki hak untuk diwakili dan didengar aspirasinya.

[104] Situmorang.
[105] Khairazka Essaura, Refki Saputra, and Abdul Rochim, "TINJAUAN KAIDAH TASHARRUF AL-IMAM 'ALA AR-RA'IYYAH MANUTHUN BI AL-MASLAHAH DALAM PENENTUAN BIAYA HAJI (STUDI ANALISIS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2023)," *Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): 304–22, https://ejurnals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/495.
[106] "Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur Dan DPRD, Otorita IKN Dikhawatirkan 'melahirkan Kekuasaan Yang Sewenang-Wenang' Dan Tidak Demokratis."

2. Urgensi Optimalisasi Wewenang Teritorial DPD RI di IKN

Urgensi optimalisasi wewenang teritorial DPD RI di IKN dapat dianalisis dari tiga dimensi: dimensi konstitusional, dimensi demokratis, dan dimensi kemaslahatan. Pertama, dimensi konstitusional. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."[107] Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."[108] Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum."[109] Ketiadaan DPRD di IKN secara literal tidak melanggar Pasal 18 ayat (3) karena IKN bukanlah provinsi, kabupaten, atau kota. Namun secara semangat, ketiadaan DPRD di IKN bertentangan dengan amanat konstitusi bahwa setiap pemerintahan daerah harus memiliki lembaga perwakilan rakyat.

Jika optimalisasi wewenang teritorial DPD RI di IKN tidak dilakukan, maka akan terjadi *vacuum of representation* yang berkepanjangan. Sekitar 147 ribu jiwa

[107] Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).
[108] Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).
[109] Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).

yang bermukim di wilayah IKN akan kehilangan hak untuk diwakili di lembaga perwakilan nasional. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, ketiadaan pengawasan legislatif di IKN berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan oleh Otorita IKN. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, bentuk otorita di IKN memungkinkan terjadinya "otoritarianisme di tingkat lokal" karena hanya dikendalikan oleh eksekutif. Tanpa adanya checks and balances, kebijakan yang diambil oleh Otorita IKN berpotensi tidak berpihak pada kepentingan rakyat IKN. Ketiadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di wilayah IKN menyebabkan tidak adanya mekanisme pengawasan politik terhadap kebijakan Otorita, padahal DPRD berfungsi sebagai representasi rakyat sekaligus instrumen checks and balances terhadap kepala daerah.

Kedua, dimensi demokratis. Demokrasi mensyaratkan adanya mekanisme *checks and balances* antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiadaan DPRD di IKN menyebabkan tidak adanya *checks and balances* di tingkat lokal. Kekuasaan Otorita IKN menjadi sangat besar karena tidak ada lembaga legislatif independen yang dapat mengawasi kebijakannya. Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan harus ada peraturan yang mengatur secara khusus soal penyerapan aspirasi rakyat karena fungsi DPRD sebagai konsep perwakilan rakyat tidak ada. "Jalur aspirasi atau penyerapan konteks representasi warga harus dipastikan," kata Titi.[110]

[110] "Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur Dan DPRD, Otorita IKN Dikhawatirkan 'melahirkan Kekuasaan Yang Sewenang-Wenang' Dan Tidak Demokratis."

Jika optimalisasi dilakukan, maka akan ada beberapa manfaat yang signifikan. Pertama, hak konstitusional warga IKN untuk diwakili di lembaga perwakilan nasional akan terpenuhi. Kedua, akan ada mekanisme pengawasan yang efektif terhadap kebijakan Otorita IKN, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, aspirasi dan kepentingan masyarakat IKN akan tersalurkan melalui wakil mereka di DPD. Keempat, legitimasi demokrasi di IKN akan terjaga karena ada mekanisme partisipasi politik yang jelas. Kelima, IKN akan memiliki kepastian hukum mengenai mekanisme representasi dan pengawasan, sehingga pembangunan IKN dapat berjalan dengan lebih tertib dan transparan. DPD RI berperan penting dalam memastikan pusat dan daerah penyangga satu arah dalam mendukung percepatan IKN.

Ketiga, dimensi kemaslahatan. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, setiap kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat (*maslahah 'ammah*). Ketiadaan DPRD di IKN dan ketidakpastian keterwakilan DPD bagi warga IKN menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar daripada maslahah (kebaikan) yang dihasilkan. Kerusakan tersebut antara lain: hilangnya saluran aspirasi warga IKN, tidak adanya pengawasan terhadap kebijakan Otorita IKN, potensi penyalahgunaan kekuasaan, dan hilangnya hak politik warga IKN. Sementara itu, kebaikan yang dihasilkan dari model otorita adalah efektivitas dan konsistensi pembangunan. Namun, efektivitas pembangunan tidak dapat dijadikan justifikasi untuk mengorbankan hak-hak dasar warga negara.

Urgensi optimalisasi ini juga dapat dilihat dari perspektif *siyasah dusturiyah*. Dalam Islam, setiap pemimpin wajib memastikan bahwa hak-hak

rakyat (*huquq al-ra'iyyah*) terpenuhi. Hak untuk diwakili dan didengar aspirasinya adalah salah satu hak fundamental rakyat yang tidak boleh diabaikan. Ketiadaan representasi politik bagi warga IKN merupakan bentuk *zulm* (kesewenang-wenangan) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah. Oleh karena itu, optimalisasi wewenang teritorial DPD RI di IKN bukan hanya kebutuhan hukum positif, tetapi juga kewajiban moral dan agama. Model pemerintahan IKN merupakan bentuk desentralisasi asimetris yang bersifat fungsional, namun kekhususan ini tidak boleh dianggap sebagai bentuk *downgrade* terhadap hak-hak politik warga.

Penelitian yang dilakukan oleh Aslinda, Darussalam Syamsuddin, dan Abdul Syatar menunjukkan bahwa model pemerintahan yang terpusat dan tidak terganggu oleh tarik-menarik politik lokal memang mempercepat proses pembangunan fisik IKN. Namun, di sisi lain, model ini mengorbankan demokrasi partisipatif dan prinsip desentralisasi. Masyarakat lokal kehilangan saluran representasi formal karena tidak adanya DPRD. Dari *perspektif Siyasah Dusturiyah*, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pembentukan Otorita IKN dapat diterima secara *syar'i* jika kemaslahatan (*maslahah*) yang dihasilkan lebih besar daripada kerusakan (*mafsadah*) yang ditimbulkan. Namun, penerimaan ini bersyarat, yaitu harus ada mekanisme akuntabilitas yang transparan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat[111].

[111] Aslinda, Syamsuddin, and Syatar, "Analisis Yuridis Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah."

Urgensi optimalisasi ini juga semakin mendesak mengingat perkembangan IKN yang semakin cepat. Presiden Prabowo Subianto pada 12--13 Januari 2026 melakukan kunjungan kerja ke IKN yang menegaskan keberlanjutan proyek strategis nasional itu, khususnya melalui percepatan pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif agar dapat berfungsi sebagai ibu kota politik pada 2028. Semakin cepat IKN berkembang, semakin mendesak pula kebutuhan akan mekanisme representasi dan pengawasan yang jelas. Jika mekanisme ini tidak segera disiapkan, maka IKN akan tumbuh tanpa landasan demokrasi yang kokoh, yang berpotensi menimbulkan masalah di masa depan.[112] Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPR, pada tahap pengembangan kedua IKN (2025–2028), aspek *rule of law* dan regulasi Pemdasus harus menjadi prioritas.[113] Kaidah "*Tasharruful imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah*" menegaskan bahwa kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan. Dalam konteks IKN, kebijakan meniadakan DPRD dan tidak memberikan kepastian keterwakilan DPD bagi warga IKN harus diuji apakah kebijakan tersebut benar-benar membawa kemaslahatan bagi rakyat IKN. Jika kebijakan tersebut justru merugikan hak-hak dasar warga IKN, maka kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan wajib ditinjau ulang.

3. Rekonstruksi Optimalisasi Wewenang Teritorial DPD RI

Berdasarkan analisis kedudukan hukum wewenang teritorial DPD RI di IKN dan urgensi optimalisasinya, penelitian ini menawarkan tiga alternatif solusi

[112] Humas OIKN, "Dua Hari Di IKN, Presiden Prabowo Kirim Sinyal Kuat Keberlanjutan Pembangunan," Humas Otorita Ibu Kota Nusantara, 2026.
[113] Nusantara, "Pentingnya Pemda Khusus IKN Sebagai Amanat Undang-Undang."

yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan wewenang teritorial DPD RI di wilayah IKN sebagai wujud perlindungan hak representasi politik rakyat dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

Alternatif pertama adalah melakukan amandemen konstitusi dengan mengubah Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini, Pasal 22C ayat (1) berbunyi: "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum."[114] Untuk mengakomodasi IKN, pasal ini dapat diubah menjadi: "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi dan satuan pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi melalui pemilihan umum." Dengan perubahan ini, IKN sebagai Satuan Pemerintahan Daerah Khusus setingkat provinsi memiliki landasan konstitusional untuk memiliki wakil di DPD.

Alternatif amandemen konstitusi ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah memberikan kepastian hukum yang kuat karena perubahan dilakukan pada level konstitusi, bukan sekadar undang-undang. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan mengenai status konstitusional keterwakilan IKN di DPD. Selain itu, amandemen konstitusi juga dapat sekaligus memperkuat kewenangan DPD secara umum, sebagaimana direkomendasikan oleh berbagai penelitian terdahulu.

[114] Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).

Kekurangannya adalah proses amandemen konstitusi sangat berat dan memakan waktu. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR dan putusan perubahan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota MPR. Proses ini membutuhkan political will yang kuat dari seluruh komponen bangsa.

Penelitian oleh Nadir menunjukkan bahwa penguatan hak dan kewenangan DPD tidak dapat dilakukan melalui jalur undang-undang biasa, melainkan harus berbasis perubahan konstitusi. Secara spesifik, jika penguatan itu menyangkut komposisi jumlah keanggotaan DPD, maka perubahan harus dilakukan pada Pasal 22C UUD 1945. Sementara jika menyangkut hak dan wewenang dalam proses legislasi, penguatan harus diarahkan pada perubahan Pasal 22D UUD 1945. Lebih lanjut, Nadir menegaskan bahwa perubahan UUD 1945 dalam konteks ini harus dilandasi oleh logika kesamaan politik antara seluruh anggota DPD dan anggota DPR.[115]

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, amandemen konstitusi untuk memberikan jatah kursi DPD bagi IKN merupakan implementasi dari prinsip *al-*

[115] Nadir, "Penguatan Hak Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Berbasis Konstitusi."

'adl (keadilan) dan *huquq al-ra'iyyah* (hak-hak rakyat). Setiap warga negara, di mana pun ia berada, berhak untuk diwakili di lembaga perwakilan nasional. Menghilangkan hak representasi politik warga IKN hanya karena status administratifnya berbeda merupakan bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*.

Alternatif kedua adalah melakukan perluasan tafsir konstitusi melalui metode penafsiran teleologis atau purposif. Metode penafsiran ini memberikan ruang bagi lembaga perwakilan untuk menafsirkan ketentuan hukum secara kontekstual melampaui teks kaku undang-undang, sepanjang ditujukan demi melindungi hak konstitusional rakyat, menegakkan prinsip checks and balances, serta pemenuhan kemaslahatan umum.

Dalam konteks Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, frasa "dari setiap provinsi" dapat ditafsirkan secara teleologis bahwa maksud dari pembentuk konstitusi adalah untuk memastikan setiap wilayah setingkat provinsi memiliki representasi di DPD, bukan untuk membatasi representasi hanya pada entitas yang secara formal berstatus "provinsi". IKN sebagai Satuan Pemerintahan Daerah Khusus setingkat provinsi memiliki karakteristik yang sama dengan provinsi dalam hal cakupan wilayah, jumlah penduduk, dan kompleksitas pemerintahan. Oleh karena itu, secara substantif, IKN layak mendapatkan representasi di DPD.

Perluasan tafsir ini dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Pertama, melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dapat memberikan interpretasi otentik terhadap Pasal 22C ayat (1) UUD

1945 bahwa frasa "provinsi" mencakup juga "satuan pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi". Kedua, melalui konvensi ketatanegaraan. Praktik penyelenggaraan negara dapat mengembangkan konvensi bahwa IKN diperlakukan setara dengan provinsi dalam hal representasi di DPD. Ketiga, melalui undang-undang. Undang-undang tentang pemilu dapat mengatur bahwa IKN memiliki daerah pemilihan sendiri untuk DPD, dengan argumentasi bahwa hal tersebut merupakan pelaksanaan dari semangat konstitusi.

Kelebihan alternatif ini adalah tidak memerlukan proses amandemen konstitusi yang berat dan memakan waktu. Perluasan tafsir dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih fleksibel seperti putusan MK atau undang-undang. Kekurangannya adalah perluasan tafsir ini berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai validitas interpretasi tersebut. Ada pihak yang berpendapat bahwa perubahan makna konstitusi harus dilakukan melalui amandemen, bukan melalui penafsiran yang terlalu longgar.

Dalam perspektif siyasah dusturiyah, perluasan tafsir konstitusi melalui penafsiran teleologis sejalan dengan prinsip al-maslahah (kemaslahatan). Tujuan utama konstitusi adalah melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan keadilan. Jika penafsiran literal justru menghilangkan hak rakyat, maka penafsiran teleologis yang memperluas makna konstitusi demi melindungi hak rakyat adalah tindakan yang dibenarkan. Kaidah siyasah dusturiyah menyatakan bahwa tujuan syariat (maqasid al-syari'ah) adalah melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hak representasi politik termasuk dalam perlindungan akal dan jiwa, karena tanpa

representasi, rakyat tidak dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Alternatif ketiga adalah memperkuat fungsi pengawasan DPD melalui konvensi ketatanegaraan dan regulasi, tanpa harus mengubah konstitusi atau melakukan perluasan tafsir yang kontroversial. Alternatif ini berangkat dari asumsi bahwa meskipun secara tekstual DPD tidak memiliki kewenangan untuk mewakili IKN, secara fungsional DPD tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan di IKN berdasarkan kewenangan pengawasan yang dimilikinya atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta pengelolaan sumber daya alam.

Berdasarkan Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.[116] Undang-Undang IKN adalah undang-undang yang berkaitan dengan pembentukan daerah khusus dan hubungan pusat-daerah. Oleh karena itu, secara fungsional, DPD memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang IKN. Meskipun IKN bukan provinsi, undang-undang yang mengaturnya termasuk dalam ruang lingkup pengawasan DPD.

[116] Pasal 22D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).

Untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan ini, beberapa langkah dapat ditempuh. Pertama, DPD dapat secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang IKN, termasuk mengawasi kebijakan Otorita IKN dalam membangun dan menyelenggarakan pemerintahan di IKN. Hasil pengawasan ini dapat disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. Kedua, DPD dapat membentuk panitia khusus atau tim pengawas khusus untuk IKN yang bertugas memantau secara intensif perkembangan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN. Ketiga, DPD dapat melakukan hearing atau rapat dengar pendapat dengan Otorita IKN untuk meminta pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Selain itu, penguatan fungsi pengawasan DPD juga dapat dilakukan melalui regulasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dapat diamandemen untuk memperjelas kewenangan pengawasan DPD, termasuk kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan daerah khusus. Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden tentang IKN juga dapat mengatur mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban Otorita IKN kepada DPD.

Kelebihan alternatif ini adalah tidak memerlukan perubahan konstitusi dan lebih mudah dilakukan karena hanya membutuhkan *political will* dari DPD dan pemerintah. Kekurangannya adalah fungsi pengawasan DPD tetap bersifat terbatas karena DPD tidak memiliki kewenangan untuk memanggil paksa atau menjatuhkan sanksi. Hasil pengawasan DPD hanya berupa rekomendasi yang disampaikan kepada DPR, dan DPR lah yang memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, penguatan fungsi pengawasan DPD melalui konvensi ketatanegaraan dan regulasi merupakan implementasi dari prinsip *al-muhasabah* (akuntabilitas).[117] Setiap pemegang kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan tindakannya. Otorita IKN sebagai pemegang kekuasaan eksekutif di IKN wajib diawasi oleh lembaga perwakilan. Meskipun secara formal DPD tidak memiliki kewenangan penuh untuk mengawasi IKN, secara moral dan konstitusional DPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemerintahan di IKN berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan.

4. Analisis Komparatif Model Representasi Teritorial untuk Wilayah Khusus di Negara Lain

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini melakukan perbandingan dengan model representasi teritorial untuk wilayah khusus pusat pemerintahan di negara lain, khususnya Amerika Serikat (*Distrik Columbia/Washington D.C.*). Pemilihan Amerika Serikat didasarkan pada kriteria kesamaan karakteristik sistem bikameral serta keberadaan representasi teritorial yang kuat, di mana *Senat* mewakili negara bagian secara setara (dua senator per negara bagian) tanpa memandang luas wilayah atau jumlah penduduk.

Perbandingan dengan Amerika Serikat perlu diperluas dengan menganalisis secara lebih mendalam perbedaan antara DPD RI dan Senate AS. Penelitian menunjukkan bahwa DPD RI secara institusi serupa dengan Senate di Amerika,

[117] Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*.

namun terdapat perbedaan signifikan dalam hal kewenangan legislatif. DPD dan Senate sama-sama dapat mengajukan RUU, tetapi DPD hanya dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan regionalisme, sedangkan Senate dapat mengajukan RUU secara keseluruhan. DPD hanya ikut membahas RUU yang berkaitan dengan regionalisme, sedangkan Senate ikut serta dalam menyetujui setiap RUU. Perbedaan ini menyebabkan DPD diklasifikasikan sebagai *weak bicameralism*, sedangkan Senate diklasifikasikan sebagai strong bicameralism berdasarkan teori bikameral Arend Lijphart.[118] Meskipun demikian, persamaan dan perbedaan antara kedua lembaga tersebut dapat dilihat dari kewenangan legislatif dan pemilihan pejabat publik. Perbandingan ini penting untuk menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak membutuhkan Senate Amerika Serikat, Indonesia membutuhkan DPD RI yang kuat, profesional, berbasis data, bebas dari kepentingan sempit, dan mampu menjadi representasi daerah yang efektif.

Perlu juga dianalisis pengalaman negara lain dalam mengakomodasi representasi politik untuk wilayah khusus. Di Australia, *Australian Capital Territory* (ACT) memiliki dua senator di Senate Australia dan satu anggota di DPR Australia, meskipun ACT bukanlah negara bagian. Di Kanada, Territories (Yukon, Northwest Territories, dan Nunavut) memiliki perwakilan di *House of Commons* meskipun bukan provinsi. Di Inggris, wilayah-wilayah seberang laut (*British Overseas Territories*) tidak memiliki perwakilan di Parlemen Inggris, tetapi

[118] Nikson Gans Lalu, "PENGUATAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA: STUDI SOSIO LEGAL ATAS PERUMUSAN PASAL 22D UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945" (UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA, 2023).

memiliki pemerintahan sendiri dengan berbagai tingkat otonomi. Model-model ini menunjukkan bahwa representasi politik untuk wilayah khusus dapat diberikan melalui berbagai mekanisme, termasuk perubahan konstitusi, undang-undang, atau konvensi ketatanegaraan. Di Amerika Serikat, Distrik Columbia (Washington D.C.) sebagai wilayah khusus pusat pemerintahan federal yang bukan negara bagian diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden melalui *Electoral College* serta memiliki seorang delegasi tanpa hak suara penuh di *House of Representatives* melalui Amandemen ke-23 Konstitusi AS tahun 1961[119].

Perbandingan dengan Amerika Serikat menunjukkan bahwa *Senat* berfungsi sebagai perwakilan teritorial yang kuat dengan kewenangan setara dengan *House of Representatives* dalam proses legislasi. Setiap rancangan undang-undang harus mendapat persetujuan dari kedua kamar sebelum diajukan kepada Presiden untuk disahkan. Yang paling relevan dengan penelitian ini adalah pengakomodasian Distrik Columbia (*Washington D.C.*) sebagai wilayah khusus pusat pemerintahan federal yang bukan negara bagian. Melalui Amandemen ke-23 Konstitusi Amerika Serikat tahun 1961, warga Distrik Columbia diberikan hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden melalui *Electoral College* serta memiliki seorang delegasi tanpa hak suara penuh di *House of Representatives*. Meskipun Distrik Columbia tidak memiliki senator, model ini mengajarkan bahwa daerah khusus pusat pemerintahan dapat diberikan hak representasi politik melalui mekanisme

[119] Suryawan, *FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM*.

perubahan konstitusi tanpa harus mengubah status wilayahnya menjadi negara bagian.[120]

Dari perbandingan tersebut, dapat ditarik beberapa pelajaran penting bagi Indonesia. Pertama, representasi teritorial akan menjadi bermakna apabila diikuti dengan kewenangan institusional yang memadai. Tanpa kewenangan yang memadai, kehadiran DPD di IKN hanya akan bersifat simbolis tanpa dampak substantif. Kedua, representasi daerah tidak harus selalu berbentuk kursi di parlemen. Ada berbagai bentuk representasi yang dapat diberikan, seperti hak untuk memberikan pertimbangan, hak untuk mengajukan usulan, atau hak untuk melakukan pengawasan. Ketiga, perubahan konstitusi bukanlah satu-satunya jalan untuk memberikan representasi politik bagi wilayah khusus. Ada berbagai mekanisme lain yang dapat ditempuh, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau konvensi ketatanegaraan. Di Indonesia sendiri, KPU telah mulai menyiapkan Dapil khusus IKN untuk Pemilu 2029, yang menunjukkan bahwa ada jalan alternatif selain amandemen konstitusi untuk mengakomodasi representasi politik warga IKN.

Perbandingan ini juga menunjukkan bahwa masalah representasi politik untuk wilayah khusus pusat pemerintahan bukanlah masalah yang unik di Indonesia. Negara-negara lain juga menghadapi tantangan serupa dan telah menemukan solusi yang beragam. Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara tersebut dalam merumuskan solusi yang tepat bagi IKN. Model Amerika

[120] Suryawan.

Serikat, misalnya, menawarkan jalur amandemen konstitusi terbatas untuk memberikan hak representasi politik bagi wilayah khusus. Model Australia menawarkan jalur pemberian perwakilan penuh di parlemen melalui undang-undang. Model Kanada menawarkan jalur pemberian perwakilan terbatas di parlemen dengan otonomi yang luas di tingkat lokal. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan Indonesia perlu memilih model yang paling sesuai dengan sistem ketatanegaraan dan nilai-nilai yang dianutnya

Dari perbandingan tersebut, penelitian ini memperoleh model yang potensial untuk diadaptasi bagi IKN. Model Amerika Serikat menawarkan jalur amandemen konstitusi terbatas untuk memberikan hak representasi politik bagi wilayah khusus, yang dapat diterapkan dengan memberikan jatah kursi di DPD melalui perubahan Pasal 22C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penting juga untuk dicatat bahwa perbandingan dengan negara lain tidak berarti Indonesia harus meniru sistem negara lain secara mentah-mentah. Indonesia adalah negara kesatuan, sedangkan Amerika Serikat adalah negara federal. Oleh karena itu, model yang tepat untuk Indonesia harus disesuaikan dengan karakteristik negara kesatuan dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Namun, terdapat satu pelajaran penting yang dapat kita ambil: representasi daerah akan menjadi bermakna apabila diikuti dengan kewenangan institusional yang memadai. Pelajaran inilah yang harus menjadi dasar dalam merumuskan optimalisasi wewenang teritorial DPD RI di IKN. Sebagaimana dikemukakan dalam berbagai penelitian, penguatan status daerah khusus IKN harus dilakukan melalui revisi

Undang-Undang IKN dengan memastikan pemisahan kekuasaan yang seimbang, mempertegas landasan konstitusional, memperluas desentralisasi asimetris, serta memastikan perlindungan hak-hak masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan tata kelola yang demokratis. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang menekankan pentingnya keadilan, musyawarah, kemaslahatan, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak rakyat.

Hasil perbandingan ini selanjutnya akan dianalisis kesesuaiannya dengan sistem ketatanegaraan Indonesia dan nilai-nilai *Siyasah Dusturiyah*, untuk kemudian dirumuskan sebagai rekomendasi rekonstruksi wewenang teritorial DPD RI yang optimal, konstitusional, dan berkeadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan secara mendalam pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan utama sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Kedudukan hukum wewenang teritorial Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam mengawasi penyelenggaraan Satuan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi tantangan normatif yang signifikan yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tantangan utama. Pertama, tantangan normatif tekstual, di mana Pasal 22C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit membatasi bahwa anggota DPD dipilih "dari setiap provinsi", sementara IKN didefinisikan sebagai "Satuan Pemerintahan Daerah Khusus" setingkat provinsi, bukan provinsi. Penafsiran gramatikal terhadap frasa "setiap provinsi" tidak memberikan ruang bagi interpretasi yang mencakup "daerah khusus setingkat provinsi" karena dalam sistem hukum Indonesia, provinsi dan daerah khusus merupakan dua kategori yang berbeda secara konseptual dan yuridis. Kedua, tantangan fungsional, di mana meskipun secara tekstual DPD tidak memiliki kewenangan untuk mewakili IKN, secara fungsional DPD adalah satu-satunya lembaga perwakilan berbasis teritorial yang dapat mengisi kekosongan pengawasan legislatif akibat ketiadaan DPRD di IKN. DPR RI tidak dapat sepenuhnya

menggantikan fungsi DPRD karena DPR RI mewakili konstituen nasional, sementara lingkup pengawasan yang dibutuhkan bersifat lokal. Dengan demikian, terdapat *vacuum of representation* (kekosongan representasi) yang serius di IKN. Ketiga, tantangan transisi, di mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 menempatkan IKN dalam status transisi yang belum pasti, karena pemindahan ibu kota baru berlaku setelah Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) dan Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota. Hal ini menambah kompleksitas dalam menentukan mekanisme pengawasan yang tepat bagi IKN. Dari ketiga tantangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara tekstual-konstitusional, DPD RI saat ini tidak memiliki kewenangan atributif untuk mengawasi IKN karena IKN bukanlah provinsi. Namun, secara fungsional dan moral-konstitusional, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan wewenang teritorial DPD RI agar dapat menjangkau IKN demi mencegah terjadinya kekosongan representasi dan pengawasan legislatif yang dapat memicu kesewenang-wenangan kekuasaan.

2. Kedua, optimalisasi wewenang teritorial DPD RI di wilayah IKN sebagai wujud perlindungan hak representasi politik rakyat dalam perspektif Siyasah Dusturiyah dapat dilakukan melalui tiga alternatif solusi yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Alternatif pertama adalah amandemen konstitusi dengan mengubah Pasal 22C ayat (1) UUD 1945 dari "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum" menjadi "Anggota Dewan Perwakilan Daerah

dipilih dari setiap provinsi dan satuan pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi melalui pemilihan umum". Alternatif ini memberikan kepastian hukum yang kuat karena perubahan dilakukan pada level konstitusi, namun prosesnya berat dan memakan waktu karena membutuhkan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 dari jumlah anggota MPR. Alternatif kedua adalah perluasan tafsir konstitusi melalui metode penafsiran teleologis atau purposif yang memaknai frasa "setiap provinsi" secara substantif mencakup juga "satuan pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi". Alternatif ini tidak memerlukan proses amandemen yang berat, namun berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai validitas interpretasi karena perubahan makna konstitusi melalui penafsiran yang terlalu longgar dapat dipersoalkan. Alternatif ketiga adalah memperkuat fungsi pengawasan DPD melalui konvensi ketatanegaraan dan regulasi, dengan mengaktifkan kewenangan pengawasan DPD atas pelaksanaan Undang-Undang IKN berdasarkan Pasal 22D ayat (3) UUD 1945. Alternatif ini lebih mudah dilakukan karena hanya membutuhkan political will dari DPD dan pemerintah, namun fungsi pengawasan DPD tetap bersifat terbatas karena DPD tidak memiliki kewenangan untuk memanggil paksa atau menjatuhkan sanksi, sehingga hasil pengawasan hanya berupa rekomendasi yang disampaikan kepada DPR.

3. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, ketiga alternatif ini harus diuji dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-syura* (musyawarah), *al-maslahah* (kemaslahatan), *al-muhasabah* (akuntabilitas), dan *huquq al-ra'iyyah* (hak-

hak rakyat). Dari ketiga alternatif tersebut, amandemen konstitusi merupakan solusi yang paling ideal dan memberikan kepastian hukum, sementara perluasan tafsir dan penguatan fungsi pengawasan merupakan solusi jangka pendek yang dapat dilakukan sambil menunggu proses amandemen. Penelitian ini juga menemukan bahwa perbandingan dengan model representasi teritorial untuk wilayah khusus di negara lain, seperti Distrik Columbia di Amerika Serikat, menunjukkan bahwa wilayah khusus pusat pemerintahan dapat diberikan hak representasi politik melalui mekanisme perubahan konstitusi tanpa harus mengubah status wilayahnya menjadi negara bagian, yang dapat diadaptasi untuk IKN dengan memberikan jatah kursi di DPD melalui perubahan Pasal 22C UUD 1945.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah yang menekankan keadilan, musyawarah, kemaslahatan, akuntabilitas, dan perlindungan hak-hak rakyat, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah)

Pembentuk undang-undang disarankan untuk segera memulai proses amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan mengubah Pasal 22C ayat (1) untuk mengakomodasi keterwakilan IKN di DPD. Perubahan pasal tersebut dapat dirumuskan menjadi: "Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi dan satuan pemerintahan daerah khusus setingkat provinsi melalui pemilihan umum." Amandemen ini sejalan

dengan prinsip al-'adl (keadilan) dan huquq al-ra'iyyah (hak-hak rakyat) dalam Siyasah Dusturiyah, karena setiap warga negara, di mana pun ia berada, berhak untuk diwakili di lembaga perwakilan nasional. Sebelum amandemen selesai, Pemerintah dan DPR dapat menerbitkan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) yang mengatur mekanisme pengawasan sementara terhadap Otorita IKN oleh DPD RI, serta memberikan kepastian hukum mengenai daerah pemilihan IKN untuk pemilihan DPD pada Pemilu 2029. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan representasi yang terjadi selama masa transisi dan memastikan bahwa hak politik warga IKN tidak terabaikan, sebagaimana ditegaskan oleh Ketua Komisi II DPR bahwa pada tahap pengembangan kedua IKN (2025–2028), aspek rule of law dan regulasi Pemerintah daerah khusus harus menjadi prioritas.

2. Bagi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

DPD RI disarankan untuk secara proaktif menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang IKN berdasarkan interpretasi ekstensif terhadap Pasal 22D ayat (3) UUD 1945 yang memberikan kewenangan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD RI dapat membentuk panitia khusus atau tim pengawas khusus untuk IKN yang bertugas memantau secara intensif perkembangan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN, serta melakukan hearing atau rapat dengar pendapat dengan Otorita IKN untuk meminta pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

Langkah ini merupakan implementasi dari prinsip al-muhasabah (akuntabilitas) dalam Siyasah Dusturiyah yang mewajibkan setiap pemegang kekuasaan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya kepada rakyat. DPD RI juga disarankan untuk mengajukan RUU inisiatif tentang pengawasan daerah khusus yang memberikan kewenangan pengawasan yang jelas bagi DPD terhadap daerah-daerah khusus yang tidak memiliki DPRD, serta mengoptimalkan fungsi penyerapan aspirasi dengan secara aktif menjaring aspirasi masyarakat IKN untuk disampaikan kepada lembaga negara yang berwenang.

3. Bagi Otorita IKN

Otorita IKN disarankan untuk secara sukarela membuka diri terhadap pengawasan DPD RI dan menyediakan akses informasi yang memadai bagi DPD untuk menjalankan fungsi pengawasannya, sebagai wujud komitmen terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Otorita IKN juga disarankan untuk segera menyusun dan mengimplementasikan konsep kelembagaan representasi masyarakat yang sedang disiapkan, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat IKN dalam perumusannya. Konsep ini harus memiliki landasan hukum yang jelas dan mekanisme akuntabilitas yang transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip al-syura (musyawarah) dalam Siyasah Dusturiyah yang menekankan bahwa setiap urusan publik harus diputuskan melalui mekanisme permusyawaratan yang melibatkan wakil-wakil rakyat. Otorita IKN juga perlu memastikan bahwa pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di IKN tetap memperhatikan kemaslahatan masyarakat setempat, sebagaimana ditegaskan oleh kaidah fikih

"Tasharruful imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah" (Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan).

4. **Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian mendalam tentang mekanisme representasi politik alternatif bagi wilayah khusus selain DPD, seperti pembentukan dewan perwakilan khusus atau mekanisme penyerapan aspirasi lainnya yang dapat diimplementasikan sebelum amandemen konstitusi selesai dilakukan. Penelitian juga dapat dilakukan untuk mengkaji secara komparatif model representasi politik di berbagai negara untuk wilayah khusus pusat pemerintahan, serta mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026 terhadap kewenangan legislatif dan pengawasan DPD di masa depan, termasuk bagaimana putusan tersebut mempengaruhi status hukum IKN dan mekanisme pengawasan yang berlaku. Penelitian empiris juga diperlukan untuk mengetahui pandangan dan aspirasi masyarakat IKN mengenai bentuk representasi politik yang mereka inginkan, serta untuk mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan yang telah dijalankan oleh DPD RI jika sudah diimplementasikan. Penelitian lebih lanjut juga dapat mengeksplorasi kemungkinan pembentukan model representasi teritorial hybrid yang menggabungkan elemen-elemen terbaik dari berbagai sistem representasi di negara lain, dengan tetap memperhatikan karakteristik negara kesatuan dan sistem ketatanegaraan Indonesia serta nilai-nilai Siyasah Dusturiyah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA JILID I. Edited by Muchammad Ali Safa'at and Pan Mohamad Faiz. Pertama. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI Jl., 2006. https://dkpp.go.id/wpcontent/uploads/2018/11/pengantar_ilmu_hukum_tata_negara.pdf.pdf.

Situmorang, Jubair. Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah). Edited by Boedi Abdullah. Pertama. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2012.

Suryawan, I Gusti Bagus. FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM. Edited by Jamaludin Hadi Kusuma. Pertama. Yogyakarta: Publika Global Media, 2020. https://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/872/1/FUNGSI DAN WEWENANG DPD.pdf#page=55.

Jurnal

Amal, Bakhrul, and Aditya Yuli Sulistyawan. "DINAMIKA KETATANEGARAAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM." JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM 51, no. 4 (2022): 346–54. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/mmh.51.4.2022.346-354.

Aslinda, Darussalam Syamsuddin, and Abdul Syatar. "Analisis Yuridis Kedudukan Otorita Ibu Kota Nusantara Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Perspektif

Siyasah Dusturiyah." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 2 (2026): 5439–49. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.5003.

Drahmasyfa, Deizan Azriel, Laila Nur Fadila, Anaku Alana, and Muhammad Renaldi Jaelani. "REKONSTRUKSI KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM BIKAMERAL LUNAK INDONESIA: MEMPERKUAT REPRESENTASI DAERAH." PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum 02, no. 3 (2025): 14–21. https://doi.org/https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i3.850.

Elpradhipta, Wisnu Raka, Arsyi Manggali Arya Putra, and Ilham Dwi Rafiqi. "Desain Kelembagaan Ibu Kota Nusantara Perspektif Otonomi Daerah." Jurnal Fundamental Justice 6, no. 1 (2025): 15–26. https://doi.org/https://doi.org/10.30812/fundamental.v6i1.4916.

Essaura, Khairazka, Refki Saputra, and Abdul Rochim. "TINJAUAN KAIDAH TASHARRUF AL-IMAM 'ALA AR-RA'IYYAH MANUTHUN BI AL-MASLAHAH DALAM PENENTUAN BIAYA HAJI (STUDI ANALISIS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 2023)." Jurnal Inovasi Hukum Dan Kebijakan 5, no. 4 (2024): 304–22. https://ejurnals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/495.

Fadhil, Muh, Muhammad Rinaldy Bima, and Rizky Ramadani. "Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Sistem Bikameral." LEGAL DIALOGICA 1, no. 1 (2025): 1–18. https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1499.

Fuadi, Fajriatul. "Pengawasan Kekuasaan Eksekutif Oleh Lembaga Legislatif Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Prinsip Hisbah Dalam Islam." Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam 15, no. 1 (2025): 67–76.

Hanafi, Hanafi, Emy Hajar Abra, and Parningotan Malau. "Kewenangan Badan Pengusahaan Batam Dalam Eksekusi Lahan Di Kota Batam." JURNAL USM LAW REVIEW 8, no. 3 (2025): 7–9. https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12625.

Nadir, Nadir. "Penguatan Hak Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Berbasis Konstitusi." Innovative: Journal Of Social Science Research 4, no. 1 (2024): 8479–92. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8841.

Primaresti, Nova, Sekar Kyla Az Zahra Gustihan, Shasta Audyna, Gusti Ngurah Brian Baskara Putra, and Dimas Naufa Danuartha. "Analisis Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 4 (2026): 5000–5012. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.8067.

Susanto, Sri Nur Hari. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan." Administrative Law & Governance Journal 3, no. 3 (2020): 430–41. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/alj.v3i3.430 - 441.

Wasti, Ryan Muthiara. "Jurnal Konstitusi & Demokrasi Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Representasi Daerah Di Masa Pandemi." Jurnal Konstitusi & Demokrasi 5, no. 1 (2025). https://doi.org/10.7454/JKD.v5i1.1504.

Wuryandanu, Hadi, and Zaenal Arifin. "Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Hukum Dan Demokrasi (HD) 24, no. 4 (2024): 265–87. https://doi.org/https://doi.org/10.61234/hd.v24i4.76.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7111).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7112).

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIV/2026.

Skripsi/Tesis

Failaq, Muhammad RM Fayasy, Dimas Adi Prasetiyo, Siti Mahmuda, and Mely Noviyanti. "PEMILIHAN UMUM DEWAN PERWAKILAN DAERAH DI IBU KOTA NEGARA NUSANTARA: PROBLEMATIKA KONSEPTUAL, URGENSI, DAN PELAKSANAAN." Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 5, no. 1 (2023).

Lalu, Nikson Gans. "PENGUATAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA: STUDI SOSIO LEGAL ATAS PERUMUSAN PASAL 22D UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." Undergraduate thesis, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA JAKARTA, 2023.

Mardiyah, Hurriyah 'Ainaa. "BENTUK PEMERINTAHAN OTORITA IKN SEBAGAI PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA." Undergraduate thesis, UNIVERSITAS LAMPUNG, 2024. https://digilib.unila.ac.id/78985/3/SKRIPSI TANPA BAB PEMBAHASAN.pdf.

Marshanda, Andini. "ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH DALAM PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) DI DPRD KOTA PAREPARE." Undergraduate thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE, 2023.

Utami, Beta. "KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH." Undergraduate thesis, UNIVERSITAS

ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU, 2022. http://repository.iainbengkulu.ac.id/9925/.

Yusuf, Rizki Fauzan. "RESTORASI KEWENANGAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA." Undergraduate thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA, 2022. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59083/1/RIZKI FAUZAN YUSUF - FSH.pdf.

Website/Media Online

Abdi, Novi. "Otorita IKN Hormati Putusan MK, Pemindahan Ibu Kota Tunggu Keppres." ANTARA News Kaltim, 2026. https://kaltim.antaranews.com/berita/261585/otorita-ikn-hormati-putusan-mk-pemindahan-ibu-kota-tunggu-keppres.

Ali, Zulfikar. "OIKN Ungkap Kekhususan Tata Kelola Pemerintahan Ibu Kota Nusantara." RRI, July 5, 2026. https://rri.co.id/samarinda/regional/2546660/oikn-ungkap-kekhususan-tata-kelola-pemerintahan-ibu-kota-nusantara.

"Waktu Pemindahan IKN Bergantung Pada Pemberlakuan Keputusan Presiden." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026. https://www.mkri.id/berita/waktu-pemindahan-ikn-bergantung-pada-pemberlakuan-keputusan-presiden-25031.

"Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur Dan DPRD, Otorita IKN Dikhawatirkan 'melahirkan Kekuasaan Yang Sewenang-Wenang' Dan Tidak Demokratis." BBC

News Indonesia, January 22, 2022. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456.

Siagian, Nicholas Martua. "Putusan MK Dan Penegasan Keberlanjutan IKN." ANTARA NEWS, June 7, 2026. https://www.antaranews.com/berita/5597599/putusan-mk-dan-penegasan-keberlanjutan-ikn.

Redaksi. "Pemdasus IKN Mendesak, Ketua Komisi II DPR Minta Regulasi Diprioritaskan." Media Kaltim.Com, January 6, 2026. https://mediakaltim.com/pemdasus-ikn-mendesak-ketua-komisi-ii-dpr-minta-regulasi-diprioritaskan/.

Humas OIKN. "Dua Hari Di IKN, Presiden Prabowo Kirim Sinyal Kuat Keberlanjutan Pembangunan." Humas Otorita Ibu Kota Nusantara, 2026.

PARLEMENTARIA Nusantara. "Pentingnya Pemda Khusus IKN Sebagai Amanat Undang-Undang." E-Media DPR RI, 2025. https://emedia.dpr.go.id/news/2025/11/14/pentingnya-pemda-khusus-ikn-sebagai-amanat-undang-undang.

Ilham, Andhi. "Merunut Logika Konsep Badan Otorita IKN Yang Berpotensi Langgar UUD." DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 2022. https://wantimpres.go.id/id/newsflows/merunut-logika-konsep-badan-otorita-ikn-yang-berpotensi-langgar-uud/.

Hakim, Luqman. "Metode Yuridis Normatif: Pengertian, Ciri-Ciri Dan Contoh." Deepublish Store, 2025. https://deepublishstore.com/blog/bahasa-indonesia/metode-yuridis-normatif/.

Pramono, Sidik. "Nusantara, Ibu Kota Negara Yang 'Sudah Tapi Belum.'" Situs resmi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2026. https://fia.ui.ac.id/Id/nusantara-ibu-kota-negara-yang-sudah-tapi-belum/.

TafsirWeb. "Surat Asy-Syura Ayat 38 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir." Accessed May 17, 2026. https://tafsirweb.com/9128-surat-asy-syura-ayat-38.html.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring." 2012. https://kbbi.web.id/optimalisasi.